

TESIS

**KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF
HUSEIN MUHAMMAD DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Raden Mas Said Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam



Oleh:

Anisa Nur Rosidah

NIM 194051006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN
2022**

KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD DALAM PENDIDIKAN ISLAM

ANISA NUR ROSIDAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pandangan Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam Islam, (2) implementasi nilai-nilai Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam (3) faktor pendukung dan penghambat penerapan kesetaraan gender dalam praktik masyarakat Islam.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yakni untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen dan hasil wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data peneliti menggunakan *interpretasi, koherensi intern, holistika, idealisasi* dan *refleksi peneliti pribadi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesetaraan gender menurut Husein Muhammad merupakan kodrat kemanusiaan, laki-laki dan perempuan sudah seharusnya diberikan peran untuk melanjutkan hidupnya, khususnya hak, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik. Ketika berbicara tentang gender, ada dua istilah yang Husein Muhammad menggunakan dalam mengklasifikasi ayat-ayat Gender, yaitu ayat univesal dan ayat partikular. (2) Pengimplementasian kesetaraan gender menurut Husein Muhammad dilakukan dengan cara melakukan internalisasasi nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam pendidikan agama Islam dengan memasukan aspek-aspek kesetaraan gender yang meliputi nilai kesetaraan, keadilan dan kebebasan. (3) Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses penerapan kesetaraan gender. terselenggaranya penerapan teori kesetaraan gender dalam praktik masyarakat islam adalah Kebijakan yang memberikan kedudukan perempuan di kursi pemerintahan, Program-program terkait pemberdayaan perempuan dan Dukungan dari perguruan tinggi Islam Negeri. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah Masih ada sikap marginalisasi terhadap perempuan, Sterotip terhadap perempuan, Subordinasi perempuan, Adanya peran ganda kepada perempuan serta Kekerasan kepada perempuan.

Kata kunci : Kesetaraan Gender, Husein Muhammad, Pendidikan Islam

GENDER EQUALITY PERSPEKTIVE HUSEIN MUHAMMAD IN ISLAMIC EDUCATION

ANISA NUR ROSIDAH

ABSTRACT

This study aims to determine (1) Husein Muhammad's view of gender in Islam, (2) The implementation of Husein Muhammad's Perspective Gender Equality values in Islamic Education, (3) Supporting factors and interactions with gender in the practice of Islamic society.

This research was conducted in 2022. This research uses qualitative research with the type of library research (library research). Sources of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data in this research is using documentation and interviews. Checking the validity of the data in this study uses triangulation, namely to find the truth of certain information by using various data sources such as documents and interview results. As for the data analysis technique, the researcher uses interpretation, internal coherence, holistic, idealization and reflection.

The results of this study indicate that: (1) Domestic gender according to Husein Muhammad is the nature of humanity, men and women who should have been used to continue life, especially the rights, justice, and freedom of women in the scope and the public. When talking about gender, there are two terms that Husein Muhammad uses in classifying gender verses, namely universal verses and particular verses. (2) The implementation of gender according to Husein Muhammad is done by internalizing the values of gender equality into Islamic religious education by incorporating aspects of gender equality which include values, justice and freedom. (3) There are supporters and obstacles in the process of implementing gender. The implementation of the gender-related topics in the practice of Islamic society are policies that provide positions in the seat of government, women's empowerment programs and support from state Islam. As for the inhibiting factors, there are still marginalization attitudes towards women, stereotypes against women, subordination of women, dual roles against women and violence against women.

Keywords: Gender Equality, Husein Muhammad, Islamic Education

المساواة بين الجنسين في التربية الإسلامية عند حسين محمد

انساء نور رسيادة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد (١) آراء حسين محمد بشأن المساواة بين الجنسين في الإسلام، (٢) تنفيذ قيم المساواة بين الجنسين في منظور حسين محمد في التربية الإسلامية (٣) العوامل الداعمة والمثبطة لتحقيق المساواة بين الجنسين في ممارسة المجتمع الإسلامي سيتم إجراء هذا البحث في عام ٢٠٢٢. يستخدم هذا البحث الأبحاث النوعية مع نوع أبحاث المكتبة. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنية جمع البيانات في هذا البحث هي استخدام الوثائق والمقابلات. يستخدم التحقق من صحة البيانات في هذه الدراسة التثليث، أي استكشاف حقيقة معلومات معينة باستخدام مصادر بيانات مختلفة مثل الوثائق ونتائج المقابلات. أما بالنسبة لتقنية تحليل البيانات، فيستخدم الباحث التفسير والتماسك الداخلي والشمولية والمثالية والتفكير الشخصي للباحث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) المساواة بين الجنسين حسب حسين محمد هي طبيعة إنسانية، وينبغي إعطاء الرجل والمرأة دوراً لمواصلة حياتهما، لا سيما حقوق المرأة والمساواة والعدالة وحربتها في المجالين المنزلي والعام. عند الحديث عن الجنس، هناك مصطلحان يستخدمهما حسين محمد في تصنيف الآيات الجنسية، وهما الآيات العالمية وآيات معينة. (٢) يتم تنفيذ المساواة بين الجنسين وفقاً لحسين محمد من خلال استيعاب قيم المساواة بين الجنسين في التربية الدينية الإسلامية من خلال دمج جوانب المساواة بين الجنسين التي تشمل قيم المساواة والعدالة والحرية. (٣) وجود جهات فاعلة داعمة ومعوقة في عملية تنفيذ المساواة بين الجنسين. وتطبيق نظرية المساواة بين الجنسين في ممارسة المجتمع الإسلامي سياسة تمنح المرأة مكانة في المقاعد الحكومية، وبرامج تتعلق بتمكين المرأة ودعم جامعات الدولة الإسلامية. وفيما يتعلق بالعوامل المثبطة، لا يزال هناك موقف يتمثل في التهميش تجاه المرأة، والقوالب النمطية تجاه المرأة، وإخضاع المرأة، والأدوار المزدوجة للمرأة، والعنف ضد المرأة.

الكلمات المفتاحية : المساواة بين الجنسين، حسين محمد، التربية الإسلامية

NOTA PEMBIMBING UJIAN TESIS

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta

di

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memberikan bimbingan atas Tesis Saudara:

Nama : Anisa Nur Rosidah

NIM : 194051006

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Kesetaraan *Gender* Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam

Kami menyetujui bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang Ujian Tesis.

Demikian persetujuan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 September 2022

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. KH. Svamsul Bakri, S.Ag., M.Ag

NIP. 197101051998031001

LEMBAR PENGESAHAN



KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Disusun oleh:

Anisa Nur Rosidah

NIM : 194051006

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada hari Jum'at Tanggal bulan Oktober Tahun 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Megister Pendidikan (M.Pd)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Dr. KH. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag NIP. 19710105 199803 1 001 Ketua Sidang/Pembimbing		5/2022 /12
2.	Dr. Rustam Ibrahim, M.Ag NIP. 19850516 201903 1 000 Sekretaris Sidang		5/2022 /12
3.	Dr. Khuriyah, M.Pd NIP. 19731215 199803 2 002 Penguji I		1/12/2022
4.	Dr. H. Syamsul Huda Rohmadi, M.Ag NIP. 19740501 200501 1 007 Penguji II		5/12 2022.

Surakarta, 01 Desember 2022
Direktur,



Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP. 19700926 200003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Anisa Nur Rosidah

NIM : 194051006

Progam Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Megister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 28 September 2022

Yang menyatakan,



Anisa Nur Rosidah

NIM. 1940151006

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۶

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah: 71)

Terjemah dan Tafsir Departemen Agama RI (1993:441)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang.
2. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Nilai Pendidikan Tasawuf dan Nilai Sosial dalam buku Manusia Langit karya Habib Novel Bin Muhammad Alaydrus”. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Dr. Khuriyah, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Syamsul Bakri., S .Ag., M. Ag, selaku dosen Pembimbing Tesis atas kesabaran, masukan, dan senantiasa meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah membimbing mata kuliah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh dan dapat diterima oleh Allah SWT.
7. Seluruh staf karyawan, pelayanan akademik dan perpustakaan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan ini.
8. KH. Husein Muhammad selaku nara sumber yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Orang tuaku tersayang Bapak H. Hilman Suyatman dan Ibu Hj. Nunuk Sukarni yang telah senantiasa memberikan motivasi dan do'anya kepada penulis.
10. Saudaraku tercinta dan seluruh kerabat keluarga yang telah memberikan

semangat, dukungan, dan do'anya kepada penulis.

11. Dwi Haryanto yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'anya.
12. Teman-temanku Pascasarjana khususnya kelas PAI A angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan berharga di UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Oktober 2022

Penulis

Anisa Nur Rosidah

NIM. 194051006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	ii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	iii
ABSTRAK (BAHASA ARAB).....	iv
NOTA PEMBIMBING TESIS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah Penelitian.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Kesetaraan Gender	11
2. Pendidikan Islam.....	43
3. Gender dalam Pendidikan Islam	59
B. Kajian Penelitian Terdahulu	61
C. Kerangka Berpikir	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Jenis Penelitian	71
B. Sumber Data	72
C. Teknik Pengumpulan Data	73
D. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	74
E. Teknik Analisis Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN	77

A.	Pandangan Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam	77
1.	Biografi Intelektual Husein Muhammad	77
2.	Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad	80
3.	Metodologi Tafsir Feminis	90
B.	Implementasi Nilai Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad di dalam Pembelajaran Pendidikan Islam.....	96
1.	Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan Islam.....	96
2.	Internalisasi Materi Kesetaraan Gender dalam Buku-Buku Pendidikan Islam.....	104
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Masyarakat Islam.....	112
BAB V	PENUTUP.....	118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran	119
DAFTAR	PUSTAKA	122
LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender salah satu hal yang masih hangat diperbincangkan pada zaman modern ini. Kesetaraan kaum wanita dengan kaum pria masih juga diperdebatkan. *Gender* mulai ramai diperbincangkan pada awal tahun 1977 ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memaknai isu-isu lama seperti sistem sosial dimana laki-laki memegang kekuasaan tertinggi di bumi ini dan mengganti istilah itu dengan *gender*.

Perbedaan *gender* terjadi karena perempuan dan laki-laki dibesarkan dengan cara yang berbeda. Tidak hanya itu, perempuan dan laki-laki dibesarkan menurut cara pandang, sosial, dan budaya yang melatarbelakanginya (Ening, 2013: 139). Oleh karena itu perempuan dan laki-laki berbeda dari cara pandang, sikap maupun pengambilan keputusan dikarenakan mereka juga berkembang dalam dunia yang berbeda.

Masalah perbedaan *gender* ini ternyata tidak hanya membedakan kaum pria maupun kaum wanita saja. Perbedaan *gender* ditujukan kepada perilaku tidak adil terhadap kaum wanita. Kaum wanita sering dipandang sebelah mata, merasa kaum wanita sebagai makhluk yang lemah. Hal ini menyebabkan hak-hak wanita hilang.

Mereka menganggap kaum laki-laki lebih dominan dan lebih berhak untuk mengemukakan pendapat, memimpin, bekerja, dan bahkan berhak untuk berkuasa atas segala hal *dikarenakan* kaum laki-laki lebih kuat

dibandingkan kaum wanita. Hal ini berakibat pada peran dan hak kaum wanita semakin terbatas bahkan hilang. Tidak sedikit juga menganggap kaum wanita hanya bisa mengurus pekerjaan rumah tangga saja, tidak berhak untuk berkerja dan harus tunduk pada laki-laki.

Menurut Juhdi Amin *gender* adalah suatu konsep yang digunakan untuk membedakan antara wanita dengan laki-laki dilihat dari segi sosial-kultural masyarakat setempat (2019: 4). Identitas *gender* tidak ditentukan dari lahir melainkan dari keterkaitan faktor fisiologis dan sosial yang dibentuk hingga mencapai kematangan. Jadi, pada dasarnya identitas *gender* bisa berbeda-beda disuatu tempat. Misalkan wanita di Jawa tidak pantas untuk memanjat pohon, berbeda dengan wanita di Sulawesi, hal itu sudah biasa dilakukan bahkan tidak asing lagi jika kita menjumpai wanita yang memanjat pohon di Sulawesi.

Menurut Sahal Mahfudz dalam bukunya Husein Muhammad Fiqh Perempuan (2020 : 5) mengatakan bahwa *gender* merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan berasal dari biologis (jeni kelamin) dan juga bukan berasal dari kodrat Tuhan. Menurutnya *gender* merupakan hasil dari konstruksi sosial, yang melalui proses lingkungan sangat panjang. Selain itu *gender* juga terbentuk dari proses sosial budaya. Oleh karenanya perubahan *gender* terjadi dari waktu ke waktu dan lain tempat berbeda-beda.

Di Indonesia sendiri pada abad 19 perbedaan *gender* mulai dirasakan secara kritis. Kaum perempuan tidak boleh sekolah bahkan ada yang tidak

boleh keluar rumah. Pernikahan tidak boleh memilih sendiri melainkan dijodohkan oleh orang tuanya. Hal ini membuat R.A. Kartini merasa kaum wanita harus bebas. Kaum wanita harus diperlakukan setara dengan kaum laki-laki.

Kartini lantas menulis surat-surat dan artikel yang memikat kaum elit dari Belanda. Disitulah suara kaum wanita mulai didengar. Kaum wanita mulai bisa merasakan belajar membaca dan menulis. Tidak hanya itu, mereka juga belajar banyak hal yang diajarkan oleh Kartini. Dunia pendidikan di Indonesia untuk kaum wanita mulai terbuka.

Menurut Andree Feillard dalam bukunya Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan* (2020 : 21) menyebutkan bahwa kemajuan dalam kesetaraan *gender* di Indonesia saat ini sangat besar. Dilihat dari Menteri Agama A. Wahid Hasyim yang pada saat itu memberikan hak kepada perempuan untuk mejadi hakim agama sejak tahun 1951. Selain itu pada tahun 1997 Gus Dur mendukung bahwa perempuan dapat menjadi Presiden dalam Muktamar NU di Lombok. Selain itu, pada Muktamar NU yang diadakan di Lombok, para *kiyai* dapat menyetujui pendapat dari dua delegasi atau perwakilan dari IPPNU yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak untuk dihalangi dalam berberan bagi kemaslahatan Negara.

Kajian-kajian tentang *gender* tidak bisa lepas dari kajian teologis. Hampir semua agama mempunyai pemberlakuan khusus terhadap perempuan. Kedudukan perempuan di beberapa agama dan kepercayaan ditempatkan sebagai kaum yang jauh dari kata kesetaraan.

Ketimpang peran sosial berdasarkan *gender* masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi dimana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Hal ini secara tidak langsung menjalankan struktur patriarki yang secara umum menguntungkan kaum laki-laki dan merugikan kaum perempuan. Dari pernyataan tersebut didapatkan tanda adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang bertentangan dengan konsep *gender* itu sendiri.

Kaum perempuan tidak harus dan selalu dipandang rendah hanya karena perempuan. Selain itu kita juga tidak boleh selalu menyalahkan kaum perempuan ketika mereka menjadi pemimpin, pelindung, penanggung jawab dan pengayom bagi komunitas laki-laki, sepanjang itu masih bias membawa kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas. Penafsiran dari pemikiran ini bukan hanya pada hubungan laki-laki perempuan di domestik saja (suami-istri) akan tetapi berlaku untuk permasalahan yang lebih luas seperti dinamika sosial dan budaya. Seperti halnya firman Allah dalam QS. Al-Hujuraat: 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh,

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti” (Depag RI, 1993: 700).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang akan dikawinkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita Bani Bayadlah. Bani Bayadlah berkata: “Wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami mengawinkan putri kami kepada bekas budak-budak kami?”. Ayat ini turun sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka (diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir di dalam Kitab *MubhamatI*-nya yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Dawud di dala Tafsirnya) (Shaleh, 2007: 518).

Menurut Husein Muhammad pemahaman agama terhadap perempuan masih sangat bias, baru serta sangat mendesak. Ia memilih untuk menelaah agama dan perempuan dikarenakan ia memiliki keyakinan bahwa agama tidak akan melakukan penindasan dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan. Selain itu, gagasan Husein Muhammad mengusung wacana Islam dan *gender* kedalam literatur-literatur klasik islam hingga gagasannya dapat diterima oleh masyarakat Islam tradisional. Hal ini lah yang membuat gagasannya dalam membela perempuan dianggap oleh beberapa golongan sebagai gagasan yang patut dipertahankan.

Husein Muhammad sendiri adalah salah satu cendikiawan muslim Indonesia yang konsen terhadap isu-isu gender dalam Islam. Ia menjadi pembicara atau narasumber di berbagai simposium-simposium yang

membahas tentang gender, perempuan, hak-hak perempuan baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Pemikirannya tidak hanya sebatas argument lisan saja akan tetapi dibuktikan dengan terbitnya beberapa karya berupa buku diantaranya Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, Islam Agama Ramah Perempuan, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender) dan masih banyak lagi.

Pemikirannya dalam isu ini unik untuk diteliti dan dieksplorasi lebih lanjut karena sampai saat ini isu gender masih terasingkan di kalangan masyarakat secara umum atau dipandang sebelah mata. Contohnya, para ulama memandang gender masih asing. Para ulama menilai bahwa gender merupakan bahasa Inggris yang berasal dari orang Barat. Hal ini menimbulkan kecurigaan para ulama dan kesalah pahaman terhadap diskonstruksi terhadap agama atau menyeleweng dari ajaran agama Islam. Ide menyamakan atau menstarakan laki-laki dan perempuan adalah tindakan yang menyeleweng dari ajaran masyarakat dan agama. Selain itu pandangan yang sama juga terungkap ketika menolak presiden perempuan pada tahun 1999 dalam Konferensi Umat Islam.

Selain itu jika kita lihat pada penerapan kurikulum pendidikan di buku ajar belum menyatakan kesetaraan gender, baik itu dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk ilustrasi kalimat. Dalam buku ajar masih memfokuskan laki-laki sebagai bidang publik sedangkan perempuan sebagai bidang domestik. Sebagai contoh banyak dijumpai gambar polisi yang ada di buku ajar identik dengan laki-laki jarang menjumpai pada buku

ajar polisi digambarkan dengan perempuan. Gambar guru juga identik dengan perempuan jarang menjumpai gambar guru laki-laki. Melihat kenyataannya memang benar guru perempuan lebih banyak dijumpai dari pada guru laki-laki sedangkan kepala sekolah lebih banyak dan lebih dominan laki-laki.

Padahal gagasan Husein Muhammad menyatakan bahwa kaum laki-laki tidak selalu menang atas kaum perempuan. Banyak kaum perempuan yang memiliki potensi untuk mengerjakan pekerjaan yang dianggap hanya dan harus dikerjakan oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan sekarang memiliki peran pemimpin baik itu di ranah politik, ekonomi maupun sosial. Hal ini merupakan suatu proses sejarah yang terjadi secara evolutif dan dinamis.

Arah pembahasan atau gagasan Husein Muhammad dalam membela perempuan tidak hanya dalam lingkup agama akan tetapi lebih khususnya dalam lingkup pesantren, yaitu suatu bagian dari kultur yang hampir seluruh perbuatan dan tindakannya selalu merujuk kepada teks-teks agama (kitab kuning).

Dalam penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada gagasan Husein Muhammad tentang gender yang berkaitan langsung dengan pendidikan Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat yang masih awam tentang gender, sehingga mereka

masih mengartikan bahwa gender hanya membahas terkait jenis kelamin saja. Apalagi wacana terkait kesetaraan gender dalam perspektif Islam.

2. Belum adanya internalisasi nilai-nilai gender dalam buku ajar pendidikan Islam, sehingga pemahaman mengenai kesetaraan gender tidak tertanamkan sejak dini.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak menimbulkan banyak penafsiran maka, berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini akan lebih memfokuskan pada gagasan Husein Muhammad yang berkaitan langsung dengan pendidikan Islam.

D. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pandangan Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam Islam?
2. Bagaimana implementasi nilai kesetaraan gender perspektif Husein Muhammad di dalam pembelajaran pendidikan Islam?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan kesetaraan gender dalam praktik masyarakat Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi nilai kesetaraan gender perspektif Husein Muhammad di dalam pembelajaran pendidikan Islam.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan

kesetaraan gender dalam praktik masyarakat Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi untuk masyarakat mengenai kesetaraan gender serta tidak mendiskriminasi kaum wanita.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan pemahaman kita dalam kesetaraan gender.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pengembangan penelitian selanjutnya tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif KH. Husein Muhammad.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas yang bermuara pada peningkatan kesetaraan gender terutama bermanfaat bagi:

a. Bagi Guru

- 1) Sebagai sumber masukan untuk guru agar tidak membedakan siswa entah itu wanita atau laki-laki.
- 2) Sebagai sumber referensi bagi guru dalam menerapkan kesetaraan gender untuk siswanya.
- 3) Sebagai sumber referensi bagi guru untuk mengembangkan kesetaraan gender dalam pembelajarannya.

b. Bagi Siswa

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan agar lebih menghargai sesama entah itu wanita maupun laki-laki.
- 2) Sebagai sumber motivasi bagi siswa dalam meningkatkan toleransi terhadap sesama entah itu wanita maupun laki-laki.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang kesetaraan gender.
- 2) Sebagai motivasi dalam meningkatkan toleransi terhadap sesama tanpa membedakan jenis kelamin.
- 3) Bisa menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Kesetaraan Gender

a. Pengertian Gender

Menurut Evi dalam jurnalnya (2016, Vol. 4 : 24) *gender* adalah sidat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh kultural, agama dan politik. Perubahan ciri dan sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Menurut Nila dalam bukunya mengatakan bahwa seks dan gender itu sangat berbeda. Seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan biologisnya dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan (2018: 5-7).

Gender sendiri merujuk pada sifat dan ciri-ciri serta karakteristik pada setiap orang. Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang membedakan karakter orang yang bersifat feminim atau maskulin. Menurut Juhdi Amin (2019: 4) gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-kultural masyarakat setempat. Gender tidak ditentukan dari lahir melainkan hasil dari proses faktor fisiologis dan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.

Dari pemaparan pengertian gender di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah suatu hasil dari pembentukan di masyarakat, bukan persoalan laki-laki atau perempuan. *Gender* tidak ditentukan dari lahir melainkan pengaruh sosial kultural, agama dan politik yang ada di masyarakat. Sifat dan ciri-ciri serta karakteristik pada seseorang itu setiap orang berbeda-beda, tergantung lingkungan masyarakat yang membentuk karakteristik pada orang.

Perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa (Mansour, 2013: 8). Ciri dari sifat itu dapat dipertukarkan dalam kehidupan. Laki-laki bisa lemah lembut, emosional dan keibuan, sebaliknya perempuan juga bisa kuat, rasional dan perkasa. Ciri dan sifat ini dapat terjadi dari waktu-kewaktu dan tempat ke tempat. Misalnya perempuan di suku tertentu lebih kuat dibanding dengan laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan ini yang disebut konsep *gender*.

Studi gender lebih menekankan pada aspek feminitas atau maskulinitas seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh perempuan dan laki-laki. Proses anak-anak menjadi seorang dewasa lebih banyak digunakan istilah gender dari pada seks. Istilah seks umumnya digunakan merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.

Sebagai contoh karakteristik orang dari daerah Sumatra dengan orang dari daerah Jawa Tengah sangatlah berbeda. Orang daerah Sumatra kegiatan memanjat pohon sudah sangat lazim untuk mereka kaum perempuan. Akan tetapi, orang daerah Jawa Tengah kegiatan memanjat pohon tidak lazim untuk kaum perempuan, *ora becik* kata mereka. Dari sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa hasil dari konstruksi sosial pada setiap orang berbeda-beda, sesuai dengan lingkungan masyarakat yang membentuk.

Akan tetapi pada kenyataannya gender masih dianggap sebagai jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Pandangan yang keliru ini membuat orang beranggapan bahwa laki-laki disimbolkan sebagai pencari nafkah sementara perempuan disimbolkan sebagai pelengkap saja yang kerjanya hanya di rumah membersihkan rumah, sampai melayani suami.

Menurut Mansour Faqih (2013: 7) kata gender di kamus bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya belum jelas dalam membedakan *sex* dan gender. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam memahami gender itu sendiri. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya.

b. Ketimpangan Gender

Ketimpangan menurut KBBI merupakan suatu perilaku yang tidak adil dilakukan kepada seseorang dimana perilaku tersebut dianggap kurang menguntungkan untuk pihak lainnya. Misalkan perilaku dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadilan ini merupakan suatu kondisi yang dianggap sebagian masyarakat lumrah atau sudah sebagaimana mestinya. Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan maka dapat dilihat dari perwujudannya, antara lain :

1) Marginalisasi

Proses marginalisasi ini mengakibatkan kemiskinan yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek dari pengusuran sampai bencana alam. Akan tetapi ada pemikiran yang menyebutkan bahwa marginalisasi ini juga dipengaruhi dari segi gender dalam hal ini adalah perempuan. Ada banyak penyebab yang mempengaruhi marginalisasi ini karena perbedaan gender. Dari kebijakan pemerintah, tafsiran agaman, kekayaan yang dimiliki bahkan dari aspek ilmu pengetahuan (Mansour, 2013: 14).

Perbedaan gender mengakibatkan kaum perempuan

tersingkirkan dari lapangan pekerjaan bahkan di dalam kehidupan. Misalnya, program revolusi hijau yang memfokuskan petani laki-laki yang secara ekonomi menyingkirkan petani perempuan dan menjadi miskin. Hal ini adanya pemikiran bahwa petani identic dengan laki-laki sehingga petani perempuan jarang dipakai dan merasa tersingkir dari sawah. Akibatnya banyak kaum perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin di desa termaginalisasi. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa program revolusi hijau ini dibuat tanpa memandang kesetaraan gender yang ada.

Bentuk marginalisasi tidak hanya terjadi lapangan pekerjaan saja, akan tetapi juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Dalam rumah tangga misalkan, marginalisasi terhadap perempuan dalam rumah tangga sudah terjadi dalam bentuk diskriminasi atas keluarga perempuan dan laki-laki. Hal ini juga didukung dengan penafsiran agama juga, salah satu contoh dalam pembagian hak waris dalam agama. Laki-laki akan mendapatkan jumlah yang banyak dibandingkan dengan perempuan (Riant, 2008: 11). Jika kita lihat dalam adat istiadat dalam suatu suku di Indonesia, kaum perempuan tidak diberi hak untuk mendapatkan waris sama

sekali (Mansour, 2013: 15).

2) Violence

Violence atau kekerasan merupakan serangan atau aksi (*assault*) terhadap fisik ataupun serangan mental psikologis terhadap seseorang. (Mansour, 2013: 17). Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya terdapat dari berbagai sumber, hal ini sebagai bentuk dari perbedaan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Bentuk dari kekerasan ini dari yang halus ke yang kasar seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pemukulan hingga penciptaan ketergantungan (Riant, 2008: 13).

Kekerasan oleh bias gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Menurut Mansour Fakih bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender antara lain:

- a) Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan yang umum terjadi yaitu *unwanted attention from men* (2008: 15). Banyak yang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif terjadi karena hal ini dilakukan untuk melakukan suatu

perkenalan bahkan memulai suatu hubungan persahabatan. Akan tetapi pelecehan seksual bukanlah suatu usaha untuk melakukan perkenalan bahkan menjalin persahabatan, karena tindakan tersebut tidak disukai oleh perempuan. Tidak hanya perempuan yang tidak menyukai perbuatan ini, bahkan semua orang yang menjadi tindak dari pelecehan seksual tidak akan menyukai karena sangat tidak nyaman dan merugikan. Adapun tindakan yang bias dikategorikan pelecehan seksual adalah :

- 1) Menyampaikan lelucon jorok secara *vulgar* pada seseorang dengan cara yang dirasa sangat *ofensif*.
- 2) Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
- 3) Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
- 4) Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.
- 5) Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa izin dari yang bersangkutan (2008: 16).

b) Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah

jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non-fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang (2008: 14).

- c) Kekerasan terselubung atau *molestation* yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh (2008: 15). Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti di dalam bus atau dalam kendaraan umum.
- d) Kekerasan dalam bentuk pemakaian sterilisasi dalam keluarga berencana. Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan (2008: 14). Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demo program tersebut. Meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang sering sering membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.
- e) Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, misalnya penyunatan terhadap anak perempuan

(2008: 14). Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini penyunatan perempuan sudah mulai jarang didengar.

- f) Kekerasan dalam bentuk pelajuran atau *prostitution*. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan (2008: 14). Setiap masyarakat dan Negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkap mereka, tapi di lain pihak Negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.
- g) Bentuk kekerasan selanjutnya adalah pemerkosaan terhadap perempuan, dalam kasus ini juga termasuk pemerkosaan dalam perkawinan (2008: 13). Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakerelaan ini seringkali tidak

bias terekspresikan disebabkan oleh berbagai factor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural.

h) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (2008: 16). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak.

3) *Stereotype*

Secara umum *stereotype* adalah pelebelan atau penandaan suatu kelompok tertentu (Mansour, 2013: 16). Akibat dari *stereotype* ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Banyak bentuk *stereotype* yang terjadi di masyarakat yang terjadi pada perempuan sehingga berakibatkan menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan (Riant, 2008: 12).

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan yang diletakkan kepada mereka. Adanya keyakinan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap kurang mumpuni dan dipandang sebelah mata.

4) Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok

untuk menjadi kepala rumah tangga. Hal ini berakibat semua pekerjaan domestic rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan tersebut sendiri. Apalagi jika perempuan itu mempunyai pekerjaan di luar rumah, hal ini akan menambah beban kerja perempuan dua kali lipat.

Studi gender yang mengakibatkan beban kerja seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan (Mansour, 2013: 21). Seperti pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Selain itu, dikategorikan sebagai bukan produktif, sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, sejak dini telah disosialisasikan untuk mendalami peran gender mereka. Pihak lain beranggapan bahwa kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai

jenis pekerjaan domestik. Hal ini secara tidak langsung membuat ketetapan secara kultural dan struktural beban kerja perempuan.

Bagi kalangan atau golongan menengah ke atas, beban kerja perempuan akan dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga. Sesungguhnya mereka ini sudah menjadi korban bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat tanpa perlindungan dan kejelasan kebijakan negara. Selain belum adanya kemauan politik untuk melindungi mereka, hubungan feodalistik dan bahkan bersifat perbudakan tersebut memang belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas.

Perwujudan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi perempuan, kekerasan, stereotipe, beban kerja dan subordinasi terjadi dalam berbagai tingkatan. *Pertama*, perwujudan ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baik pada suatu negara maupun organisasi antar negara PBB (Riant, 2008: 17). Banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari perwujudan ketidakadilan gender. Demikian juga banyak kebijakan SPBB dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB dianggap mencerminkan perwujudan ketidakadilan gender.

Kedua, perwujudan tersebut juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan (2008: 18). Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, serta kurikulum pendidikan yang masih menerapkan ketidakadilan gender.

Ketiga, perwujudan ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tafsiran keagamaan (2003: 19). Bagaimanapun mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak mencerminkan ketidakadilan gender.

Keempat, perwujudan ketidakadilan gender itu juga terjadi di lingkungan rumah tangga (2008: 20). Bagaiman proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karenanya rumah tangga juga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender.

Kelima, ketidakadilan gender telah mengakar di dalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum perempuan maupun laki-laki (2008: 21). Hal ini dapat disimpulkan bahwa perwujudan ketidakadilan gender sudah

mengakarmulai dalam keyakinan di masing-maing individu, keluarga hingga pada tingkatan negara yang bersifat global.

5) Subordinasi

Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Orang menggapkan bahwa perempuan itu rasional atau emosional sehingga, perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Mansour, 2013: 15).

Subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Seperti yang terjadi di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dikarenakan nantinya akan berakhir menjadi ibu rumah tangga. Bahkan, pemerintah memiliki peraturan jika suami akan pergi belajar yang tempat belajarnya jauh dari keluarga, dia tidak perlu untuk meminta ijin atau bahkan persetujuan dari istri. Akan tetapi tidak dengan sang istri yang akan belajar jauh dari keluarga. Istri harus meminta ijin kepada suami untuk belajar yang tempat belajarnya jauh dengan keluarga. Jika diizinkan maka istri boleh pergi,

jika tidak istri tetap di rumah.

c. Gender menurut pandangan Islam

Kita melihat bahwa keidupan masyarakat manusiasedang menuju pada tuntutan demokratisasi, keadilan dan penegakan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan nilai-nilai yang tetap diinginkan oleh kebudayaan manusia di segala tempat dan zaman. Allah SWT., juga menghendaki semua nilai ini terwujud dalam kebudayaan manusia. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan bagi semua kepentingan wacana kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW., bersabda: (Husein Muhammad, 2019: 59)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . (رواه

مسلم في صحيحه)

Artinya: “Sesungguhnya, Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatan kamu.” (HR. Muslim)

Dalam hadist tersebut jelas bahwa Allah tidak akan memandang fisik, rupa, dan jenis kelamin, Allah hanya memandang seseorang dari hati serta amal perbuatannya, entah itu laki-laki maupun perempuan.

Hal ini sesuai dengan cita-cita al-Qur’an yang sesungguhnya adalah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral dan

menghargai nilai-nilai kemanusiaan *universal* (*humanisme universal*). Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain diwujudkan dalam upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain (Husein Muhammad, 2019: 63).

Sebagai cita-cita atau visi, maka semua prinsip tersebut haruslah menjadi dasar bagi pikiran, pandangan, dan aktivitas ketika melakukan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, khususnya yang menyangkut tentang ayat-ayat kesetaraan gender.

Dalam kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang *egaliter*. Sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip ini dapat kita baca. Seperti QS. At-taubah ayat 71 yang isinya tentang mukmin laki-laki dan perempuan saling menjadi penolong. Selain itu dari Rasulullah SAW., juga menyatakan kesetaraan dalam sabdanya :

النِّسَاءُ شَقَا ئِيقُ الرِّجَالِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan sabda dari Rasulullah tentang kesetaraan gender tersebut dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Rasulullah

bukan hanya mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, akan tetapi juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan taradisi yang diskriminatif serta *misogynist* yang telah sekian lama dipraktikkan oleh masyarakat sebelum Islam datang.

Pada masa pra-Islam, perempuan sangat diremehkan dan dipandang rendah. Mereka menganggap perempuan sebagai barang ataupun benda yang dapat diperlakukan sebagai apa saja. Dalam banyak praktik hukum harga perempuan setengah harga dari laki-laki. Setelah Islam datang, pandangan dan praktik-praktik yang *misogynist* dan diskriminatif itu lalu diubah dan diganti dengan pandangan yang adil serta manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.

Bahkan banyak ulama perempuan di zaman Rasulullah. Ulama perempuan di zaman Rasulullah bahkan mencapai ratusan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah* menyubutkan ada lima ratus ulama perempuan. Khalid al-Baghdadi menyebutkan ada ratusan perempuan ulama dan cendekia dalam bukunya yang berjudul *Tarikh Bagdad*. Selanjutnya ada Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad dalam bukunya yang berjudul *Ath-Thabaqat* menuliskan serta mencatat nama-nama dan biografi mereka.

Bahkan banyak juga ulama laki-laki yang belajar dengan ulama perempuan. Salah satunya yaitu Al-Hasfizh Ibnu Al-Mundzir. Ibnu Al-Mundzir berguru kepada banyak ulama perempuan ketika dia pergi merantau mulai dari Khairo hingga Naisabur. Diantara ulama perempuan itu adalah Shafa al-‘Aisy Abdullah Asy-Asyrafiah Al-Khamriyah, Umm Hasan Ghufaibah binti Inan As-Sa’diyah mereka adalah guru dari Ibnu Al-Mundzir ketika dia merantau ke Kairo. Sedangkan ketika dia berada di Iskandariah (Mesir) diantaranya adalah Umm Muhammad Khadijah binti Mufahal Al-Maqdisiyyah dan Khadijah binti Al-Hafizh Abi ath-Thahir As-Salafi. Kemudian ketika dia berada di Baghdad (Irak) diantaranya Umm al-Hayah Farhah Qirthas Al-Auni, Atikah binti Al-Hasizh Abi Al-Ala Al-Hamadaniyah (Husein Muhammad, 2020: 47-51).

Husein Muhammad menyebutkan ada sekitar tiga puluh ulama dalam bukunya yang berjudul Perempuan-Perepuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Di dalam buku tersebut tidak hanya membahas ulama-ulama pada zaman Rasulullah, akan tetapi dibahas juga ulama-ulama yang berasal dari Indonesia. Ulama-ulama perempuan zaman Rasulullah SAW., yang sangat berpengaruh dalam penyebaran ajaran Islam menurut Husein Muhammad diantaranya:

- 1) Sayyidah Khadijah binti Khuwalid

Khadijah binti Khuwalid merupakan istri dari Rasulullah SAW. Khadijah lahir pada 555 M dan wafat pada tahun 619 M. Sayyidah Khadijah adalah perempuan lembut dan bijaksana (2020: 66). Ia memiliki posisi yang istimewa diantara kaum perempuan Jazirah Arab dan Quraish dilihat dari nasab, kehormatan, status sosial dan keluarga. Namanya juga sangat populer di wilayah Arabiyah, sebagai perempuan pedagang yang sangat jujur dan suka berderma.

Khadijah pernah mempekerjakan Rasulullah SAW., dalam menjalankan bisnisnya, yang ditemani oleh Maysaroh, seorang budak milik Khadijah. Maysaroh selalu takjub terhadap perniagaan yang dijalankan Muhammad SAW., karena selalu mendapatkan untung. Setelah kembali ke perjalanan dagang Maysaroh segera menuturkan kesaksiannya mengenai Muhammad SAW., kepada majikannya itu. Muhammad adalah pemuda yang sangat baik hati, santun, ramah, jujur, terpercaya dan rajin.

Khadijah sangat terkesan terhadap perilaku dan akhlak Muhammad SAW. Tidak hanya hebat sebagai seorang mitra dagang, tetapi juga sebagai pribadi manusia. Hingga akhirnya Khadijah menikah dengan Muhammad SAW.

2) Asma binti Abu Bakar

Asma binti Abu Bakar adala putri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia lahir pada 595 M dan wafat pada tahun 692 M dalam usia 100 tahun (2020: 74). Ia termasuk generasi Islam pertama atau yang biasa dikenal dengan sebutan *as-sabiqun al-awwalun*. Seperti yang disebutkan dua sejarawan terkemuka Ibnu Hajar dan Ibnu Ishak dalam buku mereka, bahwa Asma adalah orang ke-18 yang pertama masuk Islam.

Selain itu, Asma juga dikenal sbagai seorang perempuan dermawan. Ada kisah yang cukup mengharukan dikala Asma menikah dengan Zubair. Ia rela menerima suaminya dengan tulus meskipun dia tidak memiliki apa-apa kecuali seekor kuda. Dengan penuh keihlasan Asma memelihara kuda itu dengan sebaik-baiknya. Ia memberi makan kuda suaminya dan mencuki kebutuhan serta melatih kuda tersebut. Ia menumbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberinya air minum dan membuat adonan roti.

Asma meriwayatkan hadist dari Nabi Muhammad SAW., sebanyak 58 hadist. Imam Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan 14 hadist. Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan 4 hadist. Riwayat lain menyebutkan bahwa Imam Bukhari dan Muslim sepakat mengambil hadist dari Asma sebanyak 22 hadist. Sedangkan

yang tidak disepakati keduanya ada 9 buah. Imam Bukhari 5 hadist dan Imam Muslim 4 hadist.

Asma juga dikenal sebagai perempuan yang aktif dalam perjuangan menegakkan Islam. Ia ikut perang bersama suaminya, Zubair bin Awwam dalam pertempuran Yarmuk. Asma wafat di Makkah beberapa hari setelah kematian anaknya, Ibnu Zubair pada hari Selasa, 17 Jumada al-Ula 73 H.

3) Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar

Sayyidah Aisyah adalah putri dari Abu Bakar ash-Shidiq dan Ummu Rumman. Sayyidah Aisyah mempunyai beberapa julukan diantara yang terkenal adalah *Ash-Shiddiqah* artinya perempuan yang jujur dan *Al-Humaira* bermakna perempuan berkulit semu merah atau kemerah-merahan (2020: 78).

Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW., yang masih perawan. Ia tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga agamis yang kuat, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Ia juga diajarkan sastra puisi, sejarah bangsa-bangsa dan sebagainya.

Nabi Muhammad SAW., menikahi Sayyidah Aisyah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Selama menikah dengan Rasulullah SAW., Sayyidah Aisyah menyerap begitu

banyak pengetahuan keagamaan dan kebijaksanaan dari Rasulullah. Ia juga dikenal sebagai perempuan cerdas dan aktif secara sosial, bahkan politik. Ia juga perempuan yang sangat kritis dan berani.

Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadist Nabi Muhammad SAW., sesudah Abu Hurairah. Jumlah hadist yang tercatat ada 2.081. Ia juga mengajarkan kepada para sahabat laki-laki dan perempuan. Mereka ada sekitar 299 orang diantaranya 67 perempuan dan 232 laki-laki. Diantaranya murid-murid yang meriwayatkan hadist dari Aisyah adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Rabbiah (Abu Muhammad), Ibrahim bin 'Abid bin Rifa'ah bin Rafi' serta Ibrahim bin Yazid bin Syarik (Abu Asma').

Selain menjadi periwayat hadist, Sayyidah Aisyah juga berani melakukan kritik kepada sejumlah periwayatan sejumlah sahabat yang lain. Beberapa sahabat yang pernah ia kritik diantaranya Abu Hurairah, Umar bin Khatab serta Ibnu Umar. Mereka dianggap tidak cermat dalam mendengarkan dan memahami kata-kata Rasulullah SAW. Di antara kritik Aisyah misalnya kepada Abu Hurairah yang mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW., yang dianggap misoginis terhadap perempuan. Abu Hurairah menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ

الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. (رواه مسلم في صحيحه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA., yang mengatakan Rasulullah SAW., bersabda: perkara yang membatalkan shalat ialah perempuan, himar dan anjing” (HR. Muslim dalam Shahihnya).

Mengenai hadist tersebut, Sayyidah Aisyah menunjukkan kemarahannya. Ia mengatakan, “apakah perempuan disamakan dengan binatang tunggangan yang buruk itu? Bukankah Anda melihat sendiri bagaimana aku tidur di hadapan Nabi Muhammad SAW pada saat Rasulullah shalat?”

Hadist lain yang sungguh-sungguh meresahkan pembacanya terutama kaum perempuan ditemukan pula dalam sejumlah hadist, seperti Sunan Dawud, Sunan Tirmidzi, Shahih Muslim dan Shahih Bukhari seperti berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي الثَّلَاثَةِ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ،

وَالدَّارِ.

Artinya: :”Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW., mengatakan, “Sumber kesialan itu ada tiga: kuda, perempuan, dan rumah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sayyidah Aisyah marah mendengar cerita tersebut. Ia mengatakan, “Demi Tuhan yang telah menurunkan Al-Qur’an, Rasulullah SAW., tidak mungkin mengatakannya. Abdullah bin Umar RA., hanya mengutip kata-kata orang Jahiliyah. Mereka biasa meramal dengan penuh pesimistis dari tiga hal tersebut.

Disamping aktif belajar, mengaji, dan berdiskusi, Sayyidah Aisyah juga rajin puasa dan ibadah yang lain. Urwah bin Zubair memberikan kesaksian tentang Sayyidah Aisyah bahwa ia rajin berpuasa. Al-Qasim bin Muhammad bahkan mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah puasa sepanjang tahun, kecuali pada hari-hari yang dilarang berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari tasyrik.

Sebuah pertanyaan menarik diajukan Abu Abdullah Al-Husein bin Ahmad bin Sa’dan, seorang menteri Dinasti Buwaihi, ia bertanya, “apakah ada perempuan yang menjadi laki-laki?”. Abu Hayyan at-Tauhidi menjawab, “Abu Sa’id as-Sairafi menceritakan kepadaku bahwa Aisyah binti Abu

Bakar pernah disebut sebagai laki-laki Arab”. Kata ini tentu saja tidak sama dengan perempuan yang berperilaku sebagai laki-laki, akan tetapi mempunyai kecerdasan dan keberanian seperti umumnya laki-laki. Atau lebih tepatnya memiliki karakter maskulin.

Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa, 17 Ramadhan 58 H. Usianya saat itu ialah 66 tahun. Ia wafat pada pemerintahan Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan bahwa ia sakit sebelum meninggal itu. Ia berwasiat agar jenazahnya dimakamkan di Baqi’ bersama sahabat-sahabatnya.

4) Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib

Sayyidah Zainab lahir pada 626 M. Ia adalah anak ketika dari Fatimah binti Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Ia biasa dipanggil Zainab al-Kubra (2020: 88). Sayyidah Zainab tumbuh dan besar dalam lingkungan kehidupan yang mulia, bertakwa, bersahaja, dan ilmiah. Bersama kakak-kakaknya, ia mengalami hidup dan memperoleh bimbingan dari kakek dan neneknya.

Seperti ayahnya, Sayyidah Zainab al-Kubra juga dikenal suka belajar dan mencintai ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW., mengatakan “aku adalah kota ilmu pengetahuan dan Ali adalah pintunya”. Oleh karena itu,

Sayyidah Zainab memiliki pengetahuan yang luas dan dalam. Berkat kecerdasannya itu ia dijuluki “*aqilah Bani Hasyim*” yang artinya wanita cerdas dari Bani Hasyim.

Menurut para ahli sejarah, Sayyidah Zainab al-Kubra mewarisi keberanian, kepahlawanan, dan kefasihannya dalam berbicara dari ayahnya. Sedangkan untuk kebajikan, kelembutan, dan pengorbanan dari ibunya. Sementara itu dua kakak lelakinya, Sayyid Hasan dan Husein mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW., sebagai pemimpin para pemuda ahli surga.

Sayyidah Zainab wafat pada tahun 682 M ketika berusia 56 tahun. Ia dimakamkan di kamarnya, sekarang berada di dalam masjid yang diberi nama dengan namanya.

5) Sayyidah Sukainah binti al-Husein

Sayyidah Sukainah adalah putri tercinta Imam Husein bin Ali, cucu Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah serta cicit dari Rasulullah SAW yang lahir pada tahun 669 M. Ayah Sukainah sangat menyayanginya. Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa Sayyid Husein bin Ali begitu mencintai Sukainah dan istrinya, Rubab.

Sukainah adalah sosok yang banyak menarik perhatian para sejarawan dan penulis biografi tokoh dunia. Hal ini dikarenakan ia merupakan perempuan terhormat dan

berkepribadian bersih, serta perempuan paling terkemuka pada masanya. Akhlaknya bagus, seorang yang bersahaja, tutur katanya indah, kritikus sastra dan cerdas.

Dalam bukunya Husein Muhammad Ibnu al-Jauzi menuturkan dari Sufyan ats-Tsauri tentang sosok Sayyidah Sukainah seperti ini “Ia rajin bangun malam untuk beribadah sholat tahajjud. Ia juga perempuan yang dermawan. Ketika dia berangkat haji, ia banya memberi sedekah kepada kaum fakir miskin yang haji bersamanya” (2020: 94).

Sukainah sering bertemu dan berdiskusi di rumahnya tentang sastra prosa maupun puisi dengan para begawan sastra pada masanya seperti Jarir, Farazdaq, dan Jamil Batsinah. Di rumahnya ada ruangan untuk pengajian publik dan salon sastra. Orang yang menghadiri pengajiannya antara lain para sarjana, laki-laki dan perempuan serta masyarakat umum.

Ada banyak hal yang menarik dari pribadi Sayyidah Sukainah sekaligus pandangan-pandangannya yang progresif dan kontroversial. Salah satunya adalah saat ia menikah. Dia meminta dibuatkan perjanjian pra-nikah yang harus ditandatangani calon suaminya. Beberapa bunyi perjanjiannya adalah:

- a) Tidak boleh mengambil perempuan lain dengan kata lain tidak boleh poligami.
- b) Tidak boleh ada rahasia dalam hal keuangan artinya keuangan harus terbuka.
- c) Tidak boleh melarang keluar untuk beraktivitas di luar rumah jika dirinya menghendaki.

Apabila salah satu dalam perjanjian pra-nikah itu dilanggar, maka Sukainah bebas untuk menentuka pilihan gugat cerai atau melanjutkan hubungan pernikahannya (2020: 97).

Dalam perjanjian rumah tangga itu, suami Sukainah yaitu Zaid bin Umar al-Utsmani, melanggar salah satu persyaratan yang sudah dilontarkan Sukainah ketika pra-nikah. Pelanggaran itu berupa suaminya mengambil perempuan lain dan berhubungan intim dengan perempuan itu. Setelah diketahui Sukainah, dia lantas mengajukan cerai.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa Husein Muhammad tidak hanya menyantumkan ulama perempuan pada zaman Rasulullah saja akan tetapi ia menyantumkan juga ulama yang berasal dari Indonesia. Ulama-ulama prempuan yang berasal dari Indonesia diantaranya:

- 1) Rahmah el-Yunusiyah

Rahmah el-Yunusiyah (2020: 61). Ia merupakan

pendiri Perguruan Diniyah Putri yang berada di Padang Panjang. Rahmah belajar di *Diniyah School*, sekolah ini milik kakak sulungnya. Sebuah sekolah agama yang menggunakan sistem *koedukasi*. Siswa laki-laki dan perempuan berada dalam ruang kelas yang sama. Hal ini dikarenakan pada zaman itu masih sangat sedikit perempuan yang bersekolah.

Melihat sedikitnya perempuan di daerahnya belum mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki, bahkan dalam segi agama, Rahmah merasa gelisah. Menurutnya, Islam tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki untuk menuntut ilmu. Rahmah sadar bahwa hanya dengan pendidikanlah, ia bisa memajukan kaumnya serta bisa mengeluarkan kaumnya dari kebodohan dan keterbelakangan. Dari sinilah timbul niat Rahmah untuk membangun sekolah agar perempuan di daerahnya bisa merasakan dan mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.

2) Nyai Khairiyah Hasyim

Perempuan ulama yang lain adalah Nyai Khairiyah Hasyim. Ia merupakan putri kedua pendiri NU dan guru para ulama Indonesia, seperti Hadratusyekh K.H. Hasyim Asy'ari. Nyai Khairiyah lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun

1906. Sejak kecil Nyai Khairiyah dididik ayahnya mengaji al-Qur'an dan ilmu-ilmu ke-Islaman dasar. Ketika usia 13 tahun, ia menikah dengan santri K.H. Hasyim Asy'ari yaitu Maksun Ali dari keluarga pesantren Mskumambang, Gresik (Husein Muhammad, 2020: 62).

Setelah menikah K.H. Maksun Ali membuka pesantren, tepatnya pada tahun 1921 yang diberinama pesantren Seblak. Akan tetapi ketika tahun 1933 K.H. Maksun Ali wafat dan kepemimpinan pesantren beralih ke Ibu Nyai Khairiyah. Kepemimpinannya berlangsung hingga tahun 1938. Ia kemudian menikah lagi dengan Kiayi Muhaimin.

Nyai Khairiyah dikenal dengan perempuan yang cerdas dan rajin. Tidak ada orang yang meragukan kadar intelektualnya. Selain memperoleh ilmu keislaman dari ayahnya, ia juga belajar kepada pamannya yang merupakan para ulama besar.

Nyai Khairiyah bersama suaminya Kayai Muhaimin berangkat haji dan bermukim di sana kurang lebih 15 tahun. Di Makkah ia belajar lagi kepada para ulama, seperti Syekh Yasin al-Padani, ia seorang ahli hadist terkemuka kelahiran Padang, Sumatra Barat. Disana Nyai Khairiyah mendirikan Madrasah yang diberi nama Lil Banat, ini merupakan

sekolah untuk kaum perempuan.

Setelah kembali ke tanah air, ia aktif dalam dunia pendidikan, mengasuh para santri di pesantren dan terlibat aktif dalam *Bahtsul Masail*, yaitu suatu forum kajian ilmiah ala pesantren dan Nahdlatul Ulama.

Akan tetapi ia menolak mengajarkan kitab *Uqud al-Lujain*. Menurutnya kitab yang membahas tentang hubungan suami istri dan hak kewajiban perempuan ini mengandung relasi yang diskriminatif serta sarat dengan pandangan yang mensubordinasi perempuan. Ia berharap ada kitab semacam ini yang ditulis oleh perempuan.

3) Tengku Fakinah

Di Aceh ada tokoh besar perempuan yang bernama Tengku Fakinah. Tengku merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat Aceh untuk seseorang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi dan luas. Ia lahir di Lam Diran, Lam Bunot (Lam Krak), Aceh Besar (2020: 64). Gelar “tengku” sudah membuktikan bahwa ia merupakan seorang ulama. Ia telah membangun *dayah* atau pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren yang ia bangun dikenal dengan nama Dayah Lam Diran yang merujuk kepada lokasi di desa tersebut.

Dayah tersebut terbuka untuk laki-laki dan

perempuan, dengan tempat asrama yang terpisah. Di *dayah*, selain belajar tentang ilmu-ilmu agama juga diajarkan tentang ilmu umum dan kerajinan tangan, seperti menjahit dan bertukang.

Tengku Fakinah tumbuh besar dalam keluarga ulama. Ibundanya ialah tempatnya mengaji dan belajar membaca al-Qur'an serta ilmu-ilmu keislaman melalui kitab-kitab yang berbahasa Melayu. Selain itu, ia juga belajar ketrampilan dan kerajinan tangan, seperti menjahit, menenun, memasak dan menyulam.

Tengku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf dan akhlak kepada ayahnya. Selain itu, ia juga belajar sejarah, tafsir, dan hadist. Situasi sosial politik pada saat itu menuntuk Tengku Fakinah untuk belajar dan aktif dalam dunia militer. Ia mengikuti pendidikan militer menjelang meletusnya Perang Aceh.

4) Fatimah

Fatimah merupakan ulama perempuan yang berasal dari Banjarmasin. Orang-orang disana biasa menyebutnya Syekhah Fatimah. Ia adalah cucu ulama besar dari Kalimantan yang bernama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ibundanya bernama Syaridah sedangkan Ayahnya bernama Syekh Abdul Wahab Bugis, ia merupakan sahabat

dari Syekh Muhammad Arsyad (2020: 65).

Ulama perempuan ini dikenal dengan karyanya yang populer yang berjudul *Kitab Perukunan*. Akan tetapi dalam kitab tersebut nama pengarangnya tertulis Syekh Jamaluddin. Meskipun begitu, kitab ini merupakan rujukan utama masyarakat Banjar ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam ibadah.

2. Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan

Membahas tentang pendidikan tidak terlepas dari peran orang tua atau keluarga dalam membentuk karakter anak, hal ini merupakan kerangka awal proses pendidikan (Evi Fatimatur, 2016: 22). Pendidikan dalam bahasa Arab adalah “*tarbiyah*”. Sedangkan islam dalam bahasa Arab adalah “*islamiyah*”. Jadi, pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah “*tarbiyah Islamiyah*”. Doni Koesmoema (2015: 54) mendefinisikan pendidikan yaitu usaha sadar yang ditunjukkan bagi pengembangan diri manusia, melalui berbagai macam definisi yang dimilikinya (religius, moral, personal, sosial, kultural, temporal, institusional, relasional, dan lain-lain) demi proses penyempurnaan dirinya secara terus-menerus dalam memaknai hidup dan sejarahnya di dunia ini dalam kebersamaan dengan orang lain.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa ([https:// kelembagaan.ristekdikti.go.id/ wpcontent/ uploads/ 2016/ 08/ UU_ no_ 20_ th_ 2003. pdf](https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf), Diakses pada 24 Juli 2021).

Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Masnur Muclich (2015: 5) mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan jasmani pada anak didik. Mangun Budiyananto dalam bukunya Syamsul Kurniawan (2014: 27) berpendapat bahwa pendidikan adalah proses mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu manusia yang prosesnya berlangsung secara terus menerus sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia.

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sengaja untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu pendidikan juga bisa diartikan proses pengembangan diri dari berbagai aspek religius, moral, sosial, kultural dan

lain-lain yang berlangsung dari dia hidup sampai meninggal dunia. Pendidikan tidak mengenal usia serta tempat. Berapapun usianya dan dimanapun tempatnya proses pengembangan itu dapat dilakukan.

Selain itu, menurut Imam Ghazali (Ridwan dan Muhammad Kadri, 2016: 12) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu usaha untuk menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan menurut Novan dan Barnawi (2012: 29) menjelaskan pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia.

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu proses perbaikan diri agar watak manusia bagus hingga bisa mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali agar pendidikan bisa melahirkan keindahan watak maka harus memperbaiki empat unsur yang ada pada diri manusia secara seimbang dan serasi yaitu kekuatan ilmu, pengendalian emosi, pengendalian syahwat, dan keadilan dalam memimpin (Abu Muhammad, 2015: 90)

b. Pengertian Pendidikan Islam

Menurut Suyono pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (2003: 55). Menurut Wayan pendidikan Islam adalah pendidikan yang melewati proses ajaran agama Islam berwujud bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikannya sebagai suatu pandangan hidup demi kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (2019: 144).

Menurut Zakiyah Daradjat dalam jurnalnya Aas Siti mengatakan bahwa pendidikan Islam yaitu suatu usaha dalam membina dan mengasuh pendidik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh serta menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (2018: 29).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah suatu ajaran agama Islam yang diajarkan untuk memahami agama Islam yang bertujuan agar pendidik mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan syari'at Islam, sehingga akan bahagia dunia maupun akhirat.

Mustafa Al Ghulayani menjelaskan pendidikan Islam merupakan sebuah proses penanaman akhlaq mulia di dalam jiwa anak pada masa penumbuhannya dan menyiraminya dengan air berupa

petunjuk dan nasehat, sehingga akhlaq tersebut menjadi salah satu kemampuan jiwanya yang kemudian melahirkan akhlaq yang utama berupa kebaikan dan cinta yang bekerja untuk kemanfaatan tanah air (Nur Uhbiyati, 2005: 26).

Dalam pembahasan pendidikan Islam, tentu sngat luas cakupannya, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh pendidikan Islam adalah bersifat terbuka terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) saat ini dan di masa yang akan datang. Akan tetapi tidak mengabaikan iman dan takwa (IMTAK).

Berpijak dari paparan mengenai pendidikan Islam di atas, dapat dijelaskan pendidikan Islam meruakan sebuah proses yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW., dimana mendidik dalam konsep Islam adalah seuah proses yang tidak memisahkan anara iman dan amal, sehingga pendidikan tersebut dapat mengangkat derajat manusia menuju kedudukan yang lebih mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Ridwan dan Muhammad Kadri (2016: 8) mendefinisikan pendidikan dalam literature Islam antara lain *pertama, Rabba-Yurabbi* yang artinya proses pemeliharaan bisa dikaitkan dengan pemeliharaan Allah terhadap makhluk-Nya. Pemeliharaan tersebut terlihat juga dalam proses pemeliharaan

orang tua dalam membesarkan anaknya mulai lahir hingga dewasa. *Kedua*, 'Allama-Yu'allimu yang artinya seorang pendidik juga bisa memberi ilmu, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 31 sebagai berikut :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkan kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!”

Ketiga, *Addaba-Yuaddibu* yang artinya seorang pendidik juga bisa memberikan teladan dalam akhlak. *Keempat*, *Darrasa-Yudarrisu* yang artinya pendidik juga orang yang memiliki kepaan intelektual, informasi, memperbaharui pengetahuannya secara berkelanjutan, berusaha mencerdaskan peserta didik, memberantas kebodohan, serta melatih ketrampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan peserta didik.

Pemaparan tentang pendidikan Islam sangatlah luas, oleh sebab itu pendidikan islam harus bersifat terbuka artinya adalah pendidikan islam mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengedepankan IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi) akan tetapi

tidak meninggalkan IMTAK (Iman dan Taqwa).

Dari pemaparan pendidikan Islam di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar sesuai ajarannya atau syariat Islam dengan berpedoman Al-qur'an dan sunah Rasulullah SAW., dimana dalam pengajaran pendidikan agama Islam tidak memisahkan iman dan amal, sehingga pendidikan tersebut dapat mematangkan sikap dan tingkah laku individu dalam kehidupannya sehari-hari serta bertujuan untuk mengangkat derajat manusia agar mencapai kedudukan yang lebih tinggi, baik di dunia maupun di akhirat.

c. Dasar-dasar Pendidikan Islam

Menurut Muhammad Athiyah dasar pendidikan Islam meliputi asas persamaan, kebebasan, demokrasi dan keadilan yang merupakan sebuah tema yang sentral. Dasar ini dilaksanakan untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tidak akan terwujud jika dalam kehidupan tidak dikembangkan sikap demokratis. Demokratis tidak akan terwujud apabila tidak ada kebebasan berpikir, bertindak dan menentukan pilihan-pilihan (2003: 56).

Proses belajar mengajar merupakan kebutuhan penting hidup manusia. Hal ini harus dirasakan bersama oleh setiap individu laki-laki maupun perempuan. Semakin lama aspek kehidupan manusia berkembang, kebutuhannya juga akan semakin bertambah

dan beragam.

Pendidikan merupakan komponen pokok dalam pembinaan landasan perkembangan sosial budaya. Pendidikan juga sekaligus penegak kemanusiaan yang berperadaban tinggi. Pendidikan tidak lepas dari kehidupan sosial dalam arti pendidikan untuk kesejahteraan manusia dunia dan akhirat karenanya perlu diaplikasikan.

Tidak adanya intergasi pendidikan dalam Islam disebabkan pendidikan tidak lagi ditegakkan di atas pondasi intelektual spiritual yang kokoh. Untuk melakukan reformasi total terhadap rancang bangun pendidikan Islam, diperlukan landasan berpikir yang kuat dengan penguasaan materi dan metodologi yang baik. Konsep landasan pendidikan Islam tidak sama dengan ilmu tafsir atau konsep pendidikan Barat (Suyono, 2003: 58)

Dari pemikiran dasar pendidikan Islam di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam bersifat elastis, terbuka bagi semua kalangan, tidak memandang muda atau tua. Islam menganjurkan semua kalangan untuk mencari ilmu tanpa terikat usia, biaya bahkan nilai. Bahkan tidak hanya menganjurkan untuk mencari ilmu, akan tetapi Islam juga menganjurkan umatnya untuk menyampaikan ilmu yang didapat meskipun hanya sedikit.

Tujuan dari penyampaian ilmu ini agar ilmu yang di dapat berguna dan tidak terputus hanya di orang itu saja.

Tidak hanya itu, dasar pendidikan Islam yang paling utama adalah Al-Qur'an, hadist serta ijtihad dari para ulama yang merupakan sumber lain ketika tidak ada pemecahan suatu permasalahan di dala Al-Qur'an dan hadis.

1) Al-Qur'an

Secara etimologi, Al-Qur'an berarti bacaan yang berasal dari kata dasar *qara'a* yang berarti membaca. Al-Qur'an tidak hanya dibaca saja, akan tetapi juga diamalkan, sehingga Al-Qur'an juga dinamakan sebagai kitab yang isinya telah ditetapkan untuk dilaksanakn dala kehidupan (Muhammad Alim, 2011: 171).

Menurut Zulkarnain (2008: 20) menjelaskan bahwa Al-Qur'an erupakan firan Alla yang diturunkn kepada Nabi Muhammad SAW., untuk disagikan kepada uat manusia sebagai petunjuk bagi segenap umat disepanjang zaman yang dijamin pemeliharaannya oleh Allah SWT.

Selain itu Quraish Shihab memaparkan bahwa secara harfiah Al-Qur'an berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat. Secara istilah, Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., penutup Nabi dan Rasul dngan pereantara

Malaikat Jibril, ditulis dalam ushaf-mushaf yang disampaikan secara *mutawatir*, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah.

Kesimpulan dari pemaparan di atas tentang Al-Qur'an adalah Al-Qur'an merupakan kitab umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., melalui perantara malaikat Jibril. Selain itu Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak hanya itu Al-Qur'an sendiri diturunkan dalam waktu sekitar 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari.

2) **Hadis**

Hadis secara bahasa adalah beita atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah berarti segala perkataan, perbuatan dan sikap diam Nabi tanda setuju (*taqrir*). Sebagai salah satu pedoman umat Islam, hadis memiliki peranan yang penting, yakni menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti haji, zakat, shalat, puasa dan lain-lain. Selalin itu hadis juga sebagai penjelas isi Al-Qur'an serta menambah atau mengembangkan sesuatun yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Qur'an (Jirhanuddin, 2010: 155).

M. Abd Al Rauf menjelaskan hal-hal yang termasuk dalam kategori hadis diantaranya adalah sifat-sifat Nabi

yang diriwayatkan oleh para sahabat, perbuatan dan akhlak Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, perbuatan para sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkan dan tidak dicegah oleh Nabi atau yang biasa disebut *taqrir*. Selain itu, timbulnya berbagai pendapat sahabat dihadapan Nabi, kemudian Nabi mengemukakan pendapatnya sendiri atau mengakui pendapat dari salah satu sahabat tersebut. Sabda Nabi yang keluar dari lisan beliau juga termasuk dalam kategori hadis menurut M Abd Al Rauf.

Tidak hanya itu saja, firman Allah SWT., selain AL-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi atau disebut dengan hadis qudsi serta surat-surat yang dikirimkan Nabi baik yang dikirimkan kepada para sahabat yang bertugas di daerah, maupun yang dikirimkan kepada pihak-pihak non-muslim.

3) Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad berarti usaha keras dan sungguh-sungguh yang dilakukan para ulama untuk menerapkan suatu hukum atas permasalahan tertentu (Zulkarnain, 2008: 25). Sedangkan secara terminologi ijtihad merupakan hasil *ijma'* (kesepakatan) para mujtahid dalam periode tertentu setelah Nabi Muhammad SAW., wafat untuk menetapkan hukum sebagai solusi atas persoalan umat yang bersifat amali (Ahmad Tantowi, 2002: 19).

Ijtihad adalah istilah para *fuqaha*, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari'at Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syari'at Islam yang belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis yang tetap berpedoman pada keduanya (Zakiyah, 2017: 21).

Dari pemaparan ijtihad di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah penetapan suatu hukum yang dilakukan oleh para ulama yang hukumnya belum ada atau belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

d. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Pemaparan tentang nilai-nilai pendidikan Islam terdapat 3 konsep yang terkandung didalamnya, antara lain:

- 1) Nilai Akidah (keyakinan / keimanan) yaitu nilai yang berhubungan secara vertikal dengan Allah SWT., (*hablun min Allah*). Ruang lingkup pembahasan nilai akidah menurut Hasan Al Banna meliputi (Yunahar Ilyas, 2006: 6):
 - a) *Ilahiyat*, membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan seperti wujud Allah, nama-nama, sifat Allah dan lain sebagainya.
 - b) *Nubuwwat*, membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat dan lain sebagainya.

- c) *Ruhaniyat*, membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaiton, ruh dan lain sebagainya.
 - d) *Sam'iyat*, membahas tentang segala yang bisa diketahui lewat *sam'i* (dalil naqli berupa Al-Qur'an dan sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan lain sebagainya)
- 2) Nilai Amaliyah (pengamalan / ibadah dan muamalah)

Secara etimologi, ibadah berasal dari kata *al-ibadah* yang berarti taat, tunduk, mengikut. Ibadah juga bermakna menyembah atau mengabdikan. Secara terminologi ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan guna mencapai ridha Allah SWT (Imam Syafe'i, 2014: 122).

Menurut Nurkholis Majid (2002: 58) ibadah merupakan manifestasi dari rasa syukur manusia terhadap Tuhannya. Ibadah adalah suatu yang penting dari setiap agama dan kepercayaan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah (Nurdin dkk, 2015: 38) ibadah mencakup dua pengertian yaitu ibadah dalam pengertian umum dan ibadah dalam pengertian khusus. Ibadah dalam pengertian umum adalah sebuah istilah yang mencakup sebuah aktivitas yang disukai dan diridhai Allah SWT., baik berupa ucapan maupun perbuatan yang bersifat lahiriah ataupun batiniah.

Sedangkan dalam pengertian khusus, ibadah adalah taat kepada Allah SWT., dengan melaksanakan segala perintah-Nya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, makna inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan *ibadah mahdhah*, yaitu ibadah yang petunjuk pelaksanaan dan teknisnya telah diatur oleh Allah SWT., dan Rasul-Nya seperti shalat, zakat, dan haji.

3) Nilai Akhlak

Nilai akhlak merupakan aplikasi dari akidah dan amaliyah (ibadah dan muamalah) yang bersifat vertikal dan horisontal. Menurut Ramli Nur akhlak merupakan daya dan kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi, sehingga akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang dan telah terbentuk dalam tingkah laku atau perbuatan (2016: 1).

Akhlak selalu dikonotasikan sebagai standar perilaku spontan kaum muslim yang memiliki standar tertentu baik dan buruk. Apabila perbuatan spontan tersebut baik menurut standar islami dan sumber ajarannya, maka tindakan tersebut disebut sebagai akhlak mahmudah, sebaliknya apabila buruk maka disebut akhlak mazmumah.

Samsul Munir membagi akhlak ke dalam beberapa bagian

yaitu sebagai berikut:

- a) Akhlak terhadap Allah SWT., sikap yang harus diterapkan dengan cara mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT., dan menjauhi apapun yang dilarang-Nya.
- b) Akhlak terhadap Rasulullah SAW., sikap yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari ini salah satunya dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW.
- c) Akhlak terhadap diri sendiri, yaitu sikap yang harus ditekankan pada diri sendiri guna mengontrol diri.
- d) Akhlak terhadap masyarakat, yaitu sikap yang selama penerapannya membutuhkan perpaduan antara agama dan budaya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- e) Akhlak terhadap keluarga, yaitu sikap yang diterapkan dalam keluarga, misalnya berbuat baik terhadap orang tua maupun saudara.
- f) Akhlak terhadap lingkungan yaitu, sikap yang harus ditekankan guna menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Islam sendiri mengajarkan agar kita saling menyayangi pada sesama manusia juga pada makhluk-makhluk lainnya.

Akhlak yang ada dalam diri manusia tidak dapat terbentuk dengan sendirinya, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak tersebut. Hasyim Syamhudi (2015: 133) menjelaskan beberapa faktor

yang mempengaruhi terbentuknya akhlak dalam diri manusia yaitu sebagai berikut:

a) Insting

Insting sering diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Insting merupakan salah satu faktor lainnya sebuah aktivitas dari manusia. Berbeda dengan kondisi jiwa yang secara psikis membutuhkan suatu stimulus.

b) Pembiasaan

Akhlak akan terbentuk melalui pembiasaan pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan baik sejak dini.

c) Tradisi atau adat istiadat

Tradisi merupakan sesuatu yang terbentuk dari hasil dialog antara individu dengan lingkungan, yang mana menjadikan individu terikat oleh tradisi atau adat istiadat yang melingkarinya. Mau tidak mau, seseorang akan melakukan adat istiadat yang sudah ada tersebut.

d) Suara hati

Suara hati adalah kekuatan dalam bentuk bisikan yang datang dalam diri manusia yang hatinya telah mendapat cahaya dari Allah SWT., sehingga seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

e) Kehendak

Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat, ini berarti ketika keinginan atau hasrat diberi penekanan maka naiklah keinginan tersebut menjadi kemauan atau kehendak.

f) Pendidikan

Pendidikan dimaksudkan bahwa bantuan akal pikiran sangatlah dibutuhkan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Makannya, semakin banyak ilmu pengetahuan yang diserap oleh akal pikiran, maka semakin banyak pula pilihan yang ditawarkan akal pikiran untuk bertindak. Kemudian kesucian hati sebagai pengambil keputusan akhir juga tidak kalah pentingnya.

e. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan bertujuan untuk membangkitkan kesadaran seseorang terhadap kewajibannya dalam hidup dan memanfaatkan potensinya. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk menguji kemampuan material dan spiritualnya. Pendidikan tidak terlepas dari kekuasaan politik penjajah Barat yang bertujuan untuk politik adu domba juga karena dalam tradisi ilmu mereka, Negara dan agama mengalami permusuhan yang tajam. Menurut Ikhwan al-Safa dalam bukunya Muhammad Jawwad Ridla mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk

karakter diri menjadi lebih baik (2002: 152).

3. Gender dalam Pendidikan Islam

Menurut Husein Muhammad dalam bukunya *Perempuan, Islam, dan Negara*, materi pendidikan khususnya di pesantren, didasarkan pada kitab-kitab klasik atau yang biasa kita sebut dengan kitab kuning. Pada umumnya kitab-kitab ini diajarkan kepada semua santri, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada kurikulum yang dibuat khusus untuk pendidikan dalam pesantren ini. Meskipun demikian ada beberapa pesantren, terutama pesantren khusus perempuan mengkaji secara mendalam permasalahan-permasalahan kewanitaannya (2022: 57).

Secara ringkas, dapat dikemukakan bahwa kitab-kitab yang mereka pelajari ada yang berbeda. Santri perempuan mempelajari masalah-masalah khusus perempuan, seperti haid, *istihadhah*, kehamilan, persalinan, nifas, serta hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Kitab-kitab yang mereka pelajari pertama-tama menjelaskan warna darah dan pembagiannya. Uraian tentang darah haid dan darah *istihadhah*. Pembahasan seperti ini dalam fiqh memang sangat rumit. Misalnya soal perempuan yang *istihadhah* dibagi menjadi dua yaitu orang yang baru menjalani haid dan orang yang sudah biasa haid. Keduanya itu dibagi lagi menjadi orang yang dapat membedakan darah haid serta darah *istihadhah* dan orang yang tidak dapat membedakannya.

Dalam fiqh Mazhab Syafi'i disebutkan bahwa usia seseorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah sembilan tahun. Dengan

begitu dia sudah bisa dibilang *baligh* dan terhdapanya sudah dibebani kewajiban-kewajiban agama. Semua rumusan fiqih mengenai permasalahan ini menjadi perhatian penting santri perempuan di pesantren.

Perbedaan materi pelajaran untk santri laki-laki dan perempuan juga dilakukan dalam bidang akhlak. Santri perempuan diajarkan kitab *Akhlaq li al-Banat* yang artinya akhlak bagi anak perempuan sedangkan untuk laki-laki mempelajari kitab *Akhlaq li al-Banin* yang artinya akhlak bagi anak laki-laki. Mata pelajaran ini diberikan pada tingkat *Ibtidaiyah* atau Sekolah Dasar. Pada tingkat lanjutan dan tinggi, sampai hari ini hampir tidak diketahui kitab akhlak yang khusus untuk perempuan. Pembicaraan mengenai etika perempuan dimuat pada bagian tertentu dalam kitab-kitab tasawu yang bersanding dengan etika laki-laki, misalnya kitab *Risalah al-Mu'awanah* dan *Bidayah al-Hidayah* (Husein Muhammad, 2022: 59).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Murni Mupardila IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul *Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi)*. Penelitian ini menggunakan penelitan *literature* atau penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yang tidak hanya melukiskan, memparkan, dan melaporkan suatu obyek yang menarik kesimpulan umum dengan cara melakukan penyelidikan yang kritis serta hati-hati. Tujuan dari

penelitian ini adalah mendeskripsikan *Gender* dalam Perspektif Pendidikan Islam Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi. Sumber data yang diambil dari penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data skunder. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa wacana *gender* bukan merupakan suatu yang asing lagi dalam pendidikan Islam, mengingat pendidikan Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist. Pada hakekatnya membawa prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan yang mana Islam datang bukan untuk menndas kaum yang lemah (perempuan) justru sebaliknya, Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Adanya kesenjangan antara teori dan praktek ketidakadilan *gender* dalam pendidikan Islam kesemuanya itu bukanla watak dari agama, tetapi karena terciptanya system ideology, kultur sosial, dan system politik. Dengan mengadopsi pemikiran Fatima Mernissi yang menyatakan bahwa “meskipun agama pada hakekatnya merupakan sebuah kebenaran yang nyata namun dalam penafsirannya merupakan suatu hal yang relative, terutama ayat-ayat yang bias *gender*”. Maka dengan meminjam pemikiran-pemikiran Fatima Mernissi diarpakan pendidikan agama Islam terus berupaya melakukan kajian ulang teradap ayat-ayat yang bias *gender*. Serta meninjau kembali kurikulum, system pembelajaran dan demi terciptanya pendidikan yang berkeadilan *gender*.

2. Yassirli Amria Wilda UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya terhadap

Tujuan Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research*. Pengumpulan data di penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan mengumpulkan data yang relevan pada buku, jurnal, artikel dan berita yang membahas tentang konsep kesetaraan gender. Analisis data menggunakan metode *conten analysis*, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pesan tertentu dari suatu teks secara objektif dan sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan konsep kesetaraan gender Husein Muhammad sebagai kodrat kemanusiaan. Perempuan sudah seharusnya diberikan peran untuk melanjutkan hidupnya, khususnya hak, kesetaraan, keadilan dan kebebasan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik. Konsep kesetaraan gender kemudian direlevansikan dengan tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam diantaranya tujuan jasmani, rohani, akal dan sosial. Tujuan pendidikan jasmani didasarkan pada pembebasan bentuk-bentuk eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap perempuan dalam bentuk fisik. Tujuan rohani didasarkan pada persamaan hak dihadapan Allah, yaitu dari ketaqwaan setiap manusia itu sendiri. Tujuan akal didasarkan pada pembebasan pola pikir dari dominasi laki-laki terhadap perempuan. Tujuan sosial lebih diarahkan untuk menyamakan peran didalam masyarakat.

3. Indriyani Yuli Astuti IAIN Salatiga yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam menurut Fatima Mernissi dan KH. Husein

Muhammad. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan / *library research*, adapun data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penulis juga menggunakan hasil wawancara dengan KH. Husein Muhammad. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparasi pemikiran kedua tokoh kemudian dianalisis dan direlevansikan dengan kondisi pendidikan Islam sekarang. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan pemikiran Fatima Mernisi dan KH. Husein Muhammad mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan Islam; komparasi pemikiran Fatima Mernisi dan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam; relevansi kekinian pemikiran Fatima Mernisi dan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dengan konsep pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semua manusia berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibatasi jenis kelamin. Kedua tokoh tersebut memiliki tujuan yang sama yakni menyuarakan kesetaraan dalam pendidikan bagi perempuan dengan corak berfikir yang berbeda. Saat ini sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia telah menerapkan sistem keadilan gender dengan baik.

4. Suyono M. Musyafa' UII Yogyakarta yang berjudul *Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Analisis terhadap Kesetaraan Hak)*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini mampu mendekatkan peneliti dengan obyek yang dikaji. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu mengkaji data

dan mengaitkan data guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan factor-faktor ketidakadilan *gender* yang berimbas pada ketidakadilan perempuan, bias *gender* dalam pendidikan Islam serta fungsi pendidikan Islam dalam mengatasi masalah *gender*. Sumber data yang diambil dari penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan jenis kelamin tidak merendahkan atau meninggikan salah satu jenis kelamin dalam memperoleh pendidikan, bahkan mempunyai hak yang sama. Selain itu, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk merendahkan kaum perempuan, tetapi perbedaan tersebut mempunyai praan yang berbeda dan saling melengkapi. Tafsir *gender* yang berkembang di masyarakat yang dipahami sebagai sebab terjadinya ketidakadilan *gender* perlu dikaji ulang karena tafsir merupakan produk manusia yang mempunyai keterbatasan dan keberadaan tafsir tidak dapat dipahami dalam ruang, waktu yang sama karena berkembang. Tidak hanya itu, pendidikan Islam akan lebih meningkatkan kesadaran *gender* pada jajaran pendidik, orang tua dan masyarakat yang mempercepat terwujudnya keadilan *gender* demi kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan.

5. M. Syafrizal IAIN Bukittinggi yang berjudul Fiqh Perempuan Telaah atas Pemikiran KH. Husein Muhammad. Penelitian ini menggunakan

studi kepustakaan (*libary Research*) dengan merujuk dari literatur dan hasil karya Husein Muhammad serta hasil wawancara. Pengumpulan data di penelitian ini langsung mengutip dari buku-buku yang berisi gagasan Husein Muhammad tentang perempuan. Sumber data sekunder dari menggunakan berbagai sumber yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Setelah mendapatkan data-data kemudian diolah menggunakan analisis isi dengan suatu teknik yang sistematis untuk mengalisa isi pesan yang ada. Menentukan kesimpulan menggunakan pendekatan (metode) induktif untuk membantu pemahaman dalam memaknai data yang rumit melalui pengembangan dari tema atau bahasan yang diikhtisarkan dari data yang umum. Hasil dari penelitian ini adalah aurat diserahkan pada pertimbangan kemanusiaan dan Husein Muhammad melakukan dekonstruksi hukum Islam. Dalam hukum poligami Husein Muhammad mengatakan bahwa pernikahan yang ideal itu adalah monogami. Sedangkan dalam hal aborsi ia membolehkan mengganti hukuman lain asal tujuan untuk mendidik. Kemudian dalam hal presiden perempuan ia melakukan rekonstruksi hukum Islam yang sudah dibangun oleh para ulama. Metode Husein Muhammad belum sepenuhnya dapat diaplikasikan karena ia terlalu luas dalam memahami hukum Islam misalkan batasan aurat yang diserahkan pada pertimbangan kesopanan, maka yang terjadi adalah berbeda dan beragamnya corak dan bentuk batasan aurat itu antar daerah yang satu dengan yang lainnya.

6. Utsmanul Hakim Efendi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hadis-Hadis Misoginis*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pemikiran tokoh. Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer sebagai data pokok dan data sekunder sebagai data pendamping atau penunjang dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data menggunakan metode deskriptis-analitik. Kemudian untuk metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genealogi pemahaman hadis misoginis adalah dari tokoh-tokoh feminis tradisional dan juga tokoh-tokoh feminis. Dalam pandangannya hadis-hadis misoginis harus dipahami secara kontekstual, berikuk dari sisi kebahasaan yang melahirkan pemahaman dan tetap mengacu pada prinsip kesetaraan. Menurutnya tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal, karena agama diturunkan untuk manusia yang diharapkan membawa kemaslahatan. Implikasi dari pemikiran Husein Muhammad dalam kehujjahan adalah menguatkan hadis itu sendiri karena upaya reinterpretasi hadisnya justru menampilkan pemahaman yang lebih kontekstual. Pemahamannya justru bertolak dengan beberapa feminis yang menolak kehujjahan hadis-hadis yang dianggap misoginis.

7. Penelitian Syamsul Bakri dengan judul “Women Leadership in Islam: A Historical Perspective of A Hadith” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kepemimpinan perempuan telah menjadi polemik yang cukup besar dalam sejarah Islam. Sumber data penelitian kualitatif ini diambil dari kitab-kitab hadits. Analisis data menggunakan metode hermeneutis takhrij dan pendekatan historis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa larangan kepemimpinan wanita pada awalnya dirujuk dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah sebagai common link. Dia telah menafsirkan makna hadits dari pengetahuannya. Hal itu dipengaruhi oleh filosofi kosmologi dan budayanya saat itu, yang tidak bisa dikatakan mewakili Islam. Dalam kajian kritis, hadis memiliki makna temporal dan kondisional. Pelarangan kepemimpinan perempuan terjadi karena banyak ulama menafsirkan hadis misoginis secara tekstual, bukan secara historis. Pendekatan historis terhadap hadis misoginis ini telah membawa pada kesimpulan bahwa tidak ada yang salah dengan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan selama mereka memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan psiko-historis pada masa Nabi Muhammad SAW dan kondisi sosial budaya yang berkembang pada zamannya semakin menunjukkan bahwa hadits bukanlah larangan mutlak bagi seorang perempuan untuk memimpin suatu pemerintahan.

Dari beberapa penelitian di atas, persamaan penelitian pertama

sampai penelitian ke empat dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *gender*. Selain itu juga sama-sama menggunakan perspektif pendidikan Islam dalam penelitiannya. Adapun perbedaan penelitian pertama sampai keenam dengan penelitian ini adalah penelitian pertama meneliti *gender* dalam pemikiran Fatima Mernissi, sedangkan penelitian ini meneliti *gender* dari pemikiran Husein Muhammad. Penelitian ke dua menganalisis tentang keselarasan pemikiran Husein Muhammad terhadap tujuan pendidikan agama Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam atas dasar pemikiran Husein Muhammad. Penelitian ke tiga meneliti tentang perbandingan teori kesetaraan gender pemikiran Fatima Mernissi dan Husein Muhammad, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan pemikiran Husein Muhammad saja. Penelitian keempat menganalisis *gender* terhadap kesetaraan hak, sedangkan penelitian ini menganalisis *gender* dari pemikiran Husein Muhammad yang terdapat dalam karya-karya yang ditulisnya. Penelitian ke lima menganalisis tentang fiqh perempuan menurut Husein Muhammad, sedangkan penelitian ini tidak meneliti tentang fiqh perempuan saja akan tetapi tentang kesetaraan gender juga. Penelitian ke enam menganalisis tentang hadis misogenis menurut Husein Muhammad, sedangkan penelitian ini meneliti tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut Husein Muhammad.

C. Kerangka Berpikir

Isu gender belakangan ini masih hangat dibicarakan. Gender sendiri

adalah suatu hasil dari pembentukan di masyarakat, bukan persoalan laki-laki atau perempuan. Gender tidak ditentukan dari lahir melainkan pengaruh sosial kultural, agama dan politik yang ada di masyarakat. Sifat dan ciri-ciri serta karakteristik pada seseorang itu setiap orang berbeda-beda, tergantung lingkungan masyarakat yang membentuk karakteristik pada orang.

Hingga saat ini gender masih dipandang sebelah mata. Banyak yang masih menafsirkan gender sebagai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga banyak menimbulkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Padahal kenyataannya gender merupakan hasil dari konstruksi sosial di masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan factor biologis sejak lahir. Factor dari luar tidak dapat mempengaruhi perubahan laki-laki atau perempuan.

Islam sendiri mengajarkan tentang kesetaraan gender. Tidak memandang laki-laki atau perempuan, semuanya mempunyai kedudukan yang sama dan hak yang sama. Hal ini diajarkan di pendidikan Islam. Pendidikan Islam sedikit banyak merubah pemikiran masyarakat tentang kesetaraan gender sesuai dengan syari'at Islam. Tidak sedikit mulai merubah pemikirannya bahwa perempuan bukan makhluk yang lemah. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, menyuarakan pendapat, dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian disebut ilmiah apabila mengembangkan suatu model penelitian dengan menggunakan suatu prinsip verifikasi dan menyangkut objek yang bersifat empiris dan logis (Kaelan, 2010: 4). Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang artinya suatu penelitian yang diperoleh melalui observasi dari sejumlah penelitian-penelitian literatur dan buku-buku atau sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini (Amri Marzali, 2016: 27).

Menurut Mukhtar penelitian kepustakaan identic dengan penelitian dalam filsafat dengan metode *theoretical hermeneutic*, yaitu penelitian ilmiah yang menekankan pada kekuatan interpretasi dan pemahaman seseorang terhadap teks, sumber, dan pandangan-pandangann para pakar terhadap suatu *content*, objek, atau symbol (2007: 190). Penulusuran kepustakaan lebih diperhatikan daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian. Tidak hanya itu, penelitian kepustakaan sekaligus memanfaatkan sumber data yang diperoleh untuk langsung diteliti tanpa melakukan penelitian ke lapangan. Dalam konteks pendidikan penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian yang bersifat konseptual teoritis.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok berupa referensi yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan gender dalam pendidikan islam perspektif Husein Muhammad. Untuk mengetahui hal tersebut maka membutuhkan data primer berupa karya-karya Husein Muhammad dalam bentuk buku diantaranya:

- a. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah
- b. Islam Agama Ramah Perempuan
- c. Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender
- d. Menuju Fiqh Baru
- e. Perempuan, Islam dan Negara

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang mendukung sumber-sumber data primer atau buku penunjang yang berfungsi untuk memperluas wawasan berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian. Adapun sumber data sekunder antara lain :

- a. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (2013) karya Mansour Fakih.

- b. Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia (2008) karya Riant Nugroho.
- c. Membincang Feminisme Diskrusus Gender Prespektif Islam (2000) karya Mansour Fakih, dkk.
- d. Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'I (2017) karya Qurrotul Ainiyah.
- e. Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara karya Azyumardi Azra.
- f. Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam Perspektif Sosiologis-Filosofis (2002) karya Muhammad Jawwad Ridla.
- g. Konsep-konsep tentang Gender Perspektif Islam (2014) karya Maslamah dan Suprapti Muzani
- h. Kesenjangan Gender Ditinjau dari Perspektif Islam (2019) karya Mutmainnah
- i. Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan (2019) karya Achmad Saeful
- j. Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia (2021) karya Gusti Rahma Sari dan Ecep Ismail.
- k. Buku-buku serta jurnal yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan (*libray reaserch*), yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau. Menurut Nursapia Harahap dokumentasi

merupakan pencarian data dengan cara menelusuri sumber-sumber data yang pernah ditulis oleh tokoh yang akan diteliti (2014: 71). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015: 329). Sedangkan, dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap karya-karya Husein Muhammad baik berupa buku maupun artikel jurnal sebagaimana dijelaskan dalam bagian sumber data penelitian.

Memandang terhadap metode penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti juga akan menggunakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Menurut Hamid Patilima wawancara berarti menungajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Hamid, 2011: 68). Wawancara dianggap penting oleh peneliti karena mengingat bahwa informan utama (tokoh yang dikaji) masih hidup. Sehingga, memungkinkan untuk ditemukan gagasan-gagasan baru dari tokoh tersebut atas respon sosial yang dinamis dan belum sempat dituangkan dalam karya-karyanya. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, termasuk wawancara secara daring.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik yang memanfaatkan sumber lain. Teknik keabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi teori. Teori ini mendasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat

diperiksa kepercayaannya hanya dengan satu teori.

Suatu data yang diperoleh ketika penelitian dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih (Mukhtar, 2007: 168). Menurut Patton dalam bukunya Lexy J. Moleong, menyebutkan bahwa teknik triangulasi merupakan kegiatan penjelasan banding. Hal ini berarti apabila peneliti telah menguraikan pola, hubungan, dan memberikan penjelasan yang muncul dari suatu analisis, maka perlu mencari penjelasan pembandingan, baik secara induktif maupun logika.

Triangulasi yang diterapkan di penelitian ini dengan mengecek ulang antara hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dokumen-dokumen berupa hasil karya dari Husein Muhammad. Hasil wawancara dari Husein Muhammad akan ditracking apakah ada perbedaan dengan hasil karya dari Husein Muhammad atau apakah ada informasi baru yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan peneliti yang tidak dituliskan di dalam hasil karya Husein Muhammad.

E. Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pemeriksaan keabsahan data, peneliti melakukan analisis data untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian sehingga akan ditemukan konstruksi analisisnya. Beberapa langkah teknis analisis data yang akan dilakukan diantaranya adalah *interpretasi*, *koherensi intern*, *holistika*, *idealisasi* dan *refleksi peneliti pribadi*.

Interpretasi, yaitu menyelami untuk menangkap arti dari karya-

karya tokoh tersebut secara khusus. *Koherensi intern*, melihat konsep-konsep dan aspek-aspek menurut keselarasannya antara satu sama yang lain untuk dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pemikiran tokoh dan isu buku. *Holistika*, melihat secara keseluruhan visi dan konsepsi-konsepsi filosofis dari tokoh yang bersangkutan. *Idealisasi*, mencari apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemikiran tokoh semurni-murninya serta membebaskannya dari segala liku-liku pikiran dan bumbu-bumbu kata yang akan menjadikan pemahaman menjadi bias. *Refleksi* peneliti pribadi, setelah melalui proses-proses analisis di atas, peneliti mencoba untuk menemukan inspirasi dari pemikiran tokoh tersebut yang disesuaikan dengan isu sosial kemasyarakatan yang sedang berkembang (Anton Bakker, dkk, 1990: 65-69).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan teknis analisis data peneliti harus menangkap kata-kata dari karya seorang tokoh yang diteliti, setelah itu peneliti juga harus melihat keselarasan aspek dan konsep agar memberikan pemikiran yang tepat terkait isi dari buku yang tokoh tulis. Selain itu, peneliti harus melihat visi dan konsep filosofis dari tokoh yang diteliti. Kemudian peneliti mencari pesan yang disampaikan tokoh lewat hasil kerjanya dan yang terakhir peneliti harus menemukan inspirasi dari hasil pemikiran tokoh yang dikaitkan dengan isu sosial yang sedang berkembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam

1. Biografi Intelektual Husein Muhammad

Husein Muhammad, seorang intelektual muslim yang lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ia merupakan pemikir revolusioner dalam bidang relasi gender atau feminisme. Sebagai seorang feminis ia tidak ragu dalam membela perempuan. Ketenarannya di Indonesia terkadang dianggap berbeda dengan ulama fikih secara umum dalam membahas isu-isu perempuan (Jannah & Hamidah, 2022: 93).

Ayah dari Husein Muhammad bernama KH. Asyrofuddin Syatori sedangkan ibunya adalah Ummu Salma Syatori. Ia memulai pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengan Pertama di Anjawinangun, Cirebon. Selanjutnya Husein Muhammad melanjutkan Sekolah Menengah Atas ke Kediri. Selanjutnya, Husein Muhammad memulai pendidikan tinggi di Perguruan Tiggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) yang berada di Jakarta. Kegigihan dan semangat belajarnya tidaklah sampai di jenjang Sarjana saja.

Selesai dari PTIQ pada tahun 1980, Husein Muhammad melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Selama Al-Azhar Husein Muhammad mempelajari ilmu tasir Al-Qur'an. Tidak hanya menempuh pendidikan formal, Husein Muhammad juga sebelumnya

menempuh pendidikan pesantren bersamaan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri setelah selesai Sekolah Menengah Pertamanya. Selain itu, saat menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Husein Muhammad mengaji dengan para ulama disana secara individual.

Saat menjadi mahasiswa, Husein Muhammad memiliki jabatan penting dalam beberapa organisasi. Tahun 1982 hingga 1983 menjadi ketua Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, sekaligus menjabat sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Kemudian menjadi ketua Dewan Mahasiswa PTIQ Jakarta pada tahun 1978 hingga 1979. Proses belajar dan pengalaman Husein Muhammad tidak cukup sampai disitu. Setelah selesai belajar di luar negeri, Husein Muhammad kembali ke Indonesia pada tahun 1983 kemudian menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid. Pesantren tersebut adalah pondok pesantren yang didirikan oleh kakeknya sejak tahun 1933.

KH. Husein Muhammad sejak mahasiswa sudah fokus dalam kajian isu-isu perempuan. Ia mengikuti seminar nasional maupun internasional, diskusi, halaqah, yang terkait isu-isu agama, gender, dan perempuan baik dalam negeri maupun luar negeri seperti di Belanda, Malaysia, Mesir, Sri Lanka, dan Turki. Perjuangan dan pembelajaran Husein Muhammad berlanjut hingga mendirikan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menyangkut hak-hak perempuan dan gender.

Lembaga yang didirikannya antara lain yaitu Fahima Institute, Alima, Fahima, Alimat, dan Puan Amal Hayati (Jannah & Hamidah, 2022: 93).

Selain itu, Husein Muhammad juga menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan anggota Dewan Etik Komnas Perempuan pada tahun 2008. Fahima Institute yang didirikannya menjadi Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahima di Cirebon. Husein Muhammad juga aktif di sebuah media masa. Ia menjadi penanggung jawab media *Mubadalah* dan menjadi pembina KUPI. Sebelumnya, selama menjadi mahasiswa Husein Muhammad memang sangat suka membaca surat-surat kabar dan media masa.

Husein Muhammad sering disapa Buya Husein atau Kyai Husein di Fahima Institute. Bahkan, karena terkenal akan bahasan isu-isu gender Husein Muhammad juga dipanggil Kyai gender. Banyak karya-karya yang telah diterbitkannya berkaitan dengan isu-isu perempuan. Adapun karya-karyanya adalah seperti *Islam Agama Ramah Perempuan* (2021), *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (2019), *Mencintai Perempuan Mencintai Keadilan*, dan lain sebagainya semuanya ada sekitar 20 buku telah ditulisnya.

Pada tahun 2006 Husein Muhammad mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk *Heroes To End Modern-Day Slavery*. Tercatat dalam “*The 500 Most Influential Muslim*” yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre*, Amman, Yordania. Kemudian mendapatkan penghargaan Doktor Honoris Causa

dai Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang pada tahun 2019 (Husein Muhammad, 2021: 396).

Perjuangan cintanya terhadap kesetaraan perempuan juga tertuang di dalam diri seorang perempuan yang sangat dicintainya yaitu Lilik Nihayah Fuad Amin. Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin dan memiliki lima anak yang bernama Hilya Auliya, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Layali Hilwa, azla Muhammad, dan Najla Hammada. Kemudian mempunyai 3 cucu yaitu 2 perempuan dan laki-laki.

2. Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad

a. Definisi dan Konsep Kesetaran Gender dalam Islam

Berawal dari kegiatan halaqoh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dengan peserta para pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia pada sekitar tahun 1990-an, ketertarikan Husein Muhammad terhadap isu-isu Gender mulai terbangun. Halaqoh tersebut di antaranya membahas posisi perempuan yang semakin termarginalkan dalam kehidupannya. Terlebih, ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Husein Muhammad terkait bolehkah perempuan menjadi imam sholat? Sederet pembahasan dan pertanyaan terkait posisi dan peran perempuan tersebut rupanya membangkitkan *curiosity* yang lebih dalam bagi Husein Muhammad terhadap kajian gender.

Baginya, gender adalah kesetaraan sosial (Husein

Muhammad, 2021: 136), bukan hanya pandangan tentang jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Terdapat kerancuan pandangan masyarakat dalam memahami inti dari hubungan sosial yang melandasi kedudukan perempuan serta akibat yang akan ditimbulkannya (Husein Muhammad, 2020: 49). Mengangkat isu gender bukan bermaksud meninggikan perempuan di atas laki-laki. Akan tetapi, Husein Muhammad dalam melihat kehidupan relasi antara perempuan dan laki-laki bermaksud mengkonsepkan secara benar mana yang *nature* atau kodrati dan mana yang konstruk budaya atau sosial (*nututre*).

Umumnya, banyak orang memandang perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah sedangkan laki-laki makhluk yang kuat, perempuan lebih halus dan emosional sedangkan laki-laki kasar dan rasional. Sifat-sifat pada laki-laki dan perempuan tersebut sudah dianggap kodratnya dan jika perilakunya berbeda maka dianggap menyalahi kodratnya. Pandangan-pandangan tersebut menurut Husein Muhammad adalah sesuatu yang telah dikonstruksi dalam sosial dan budaya atau dibuat oleh manusia dan bukan keputusan Tuhan (Husein Muhammad, 2020: 50). Atas dasar pernyataan inilah yang kemudian menyatakan bahwa sesuatu yang sifatnya sosial dan buatan manusia, ada kemungkinan untuk diubah atau saling ditukarkan sesuai konteksnya.

Fakta yang ada di sosial menggambarkan bahwa sifat-sifat

yang ada pada laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan dan bergantian menurut waktu, tempat, dan kelas sosialnya. Hal ini bisa dilihat dalam konteks konsep gender dalam konstruk budaya dan sosial. Berbeda apabila dilihat dengan konsep jenis kelamin atau seks. Secara konsep jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dilihat dalam sudut pandang biologisnya (Bakri, 2014: 147). Perempuan mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki memiliki sperma dan penis. Hal ini bersifat kodrati atau ciptaan Tuhan yang tetap (Husein Muhammad, 2020: 50).

Perbedaan gender memang sudah lumrah terjadi, dan pada akhirnya menurut Mansoer Fakih perbedaan gender menciptakan ketidakadilan khususnya terhadap perempuan. Menurutnya ada lima indikator yang menyebabkan ketidakadilan gender. Pertama *marginalisasi*, perempuan dipinggirkan dan dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Kedua *stereotype*, memberi label negatif pada perempuan ataupun laki-laki. Ketiga *subordinasi*, menganggap rendah salah satu dari jenis kelamin. Kelima *violence*, melakukan kekerasan umumnya terjadi laki-laki terhadap perempuan (Zulaiha, 2018: 3)

Sedangkan jika melihat definisi gender menurut salah satu pakar gender Indonesia lain, seperti Masdar Farid Mas'udi, tidak ada yang dinamakan hak perempuan atau laki-laki atau kewajiban perempuan atau laki-laki. Gender seperti yang ada dalam Islam,

yaitu hak dan kewajiban manusia dalam kedudukannya sebagai manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan (Tirmidzi, 2015: 444).

Masdar sangat menjunjung tinggi derajat perempuan, bahkan dalam hal kepemimpinan. Seringnya pemimpin dalam suatu kelompok atau lembaga adalah seorang laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan menjadi seorang pemimpin sudah ada dalam catatan sejarah bahkan sejarah pada Zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, sekarang ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan (Tirmidzi, 2015: 435).

Maka Masdar menjelaskan dalam khazanah fikih bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dengan argumntasi dua hal yaitu, pertama prinsip tentang kesetaraan mestinya dijabarkan dalam ruang sosial dan historis tertentu. Kedua, pandangan bias yang cenderung patriarki mesti ada dalam khazanah teks serta perempuan harus paham akan keagamaan yang selama ini banyak didominasi oleh otoritas keagamaan laki-laki (Tirmidzi, 2015: 447).

b. Metode Husein Muhammad tentang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam

1) Kedudukan Perempuan dalam Islam

Sebelum Islam datang, perempuan kedudukannya tidak lebih dari barang dagangan yang bebas diperjualbelikan,

siapapun berhak memilikinya untuk dimanfaatkan jasa ataupun pelayanannya. Bahkan, masyarakat dahulu mengabaikan hak-hak perempuan seperti anak perempuan tidak boleh dilakukan *aqiqah*, perempuan tidak mendapatkan hak waris, mahar pernikahan tidak diberikan kepada perempuan tetapi kepada walinya dan lain sebagainya. Sesudah Islam datang, derajat perempuan kian naik. Nabi Muhammad dalam satu hadisnya berpesan untuk senantiasa berbuat baik dan mengangkat derajat perempuan.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW., bersabda: mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling baik adalah yang bisa memperlakukan istrinya dengan baik.” (HR. Tirmidzi)

Dari hadis itu, derajat seorang mukmin akan semakin tinggi jika ia memperlakukan perempuan dengan baik. Sebagai contoh, di setiap peperangan yang dijalani Nabi bersama pasukan Islam, Nabi selalu melarang membunuh perempuan dan anak kecil. Perlakuan Nabi terhadap perempuan tersebut menandakan Islam sangat memperhatikan dan menghargai hak-hak kaum perempuan.

Sejarah mencatat, perang tidak hanya diikuti kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan juga turut serta dalam medan peperangan. Peran mereka tidak hanya sebatas tenaga medis dan

penyiapan perbekalan makanan saja, tetapi sebagian dari mereka turut mengangkat senjata untuk berperang melawan musuh secara langsung. Sahabat perempuan tersebut diantaranya Nusaibah binti Ka'ab r.a., Ummu Athiyyah al-Anshariyah Ra., Rabi' binti al-Mu'awwadz r.a., dan Ummu Sulaim r.a.

Menurut Husein Muhammad, fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa tentang ketidakbolehan perempuan dalam jihad perang dan dalam wilayah politik lainnya sebenarnya bukanlah sesuatu yang esensial dari teks agama, akan tetapi kemaslahatan yang didasarkan atas konteks sosial. Dan, ini bukanlah keputusan yang normatif, melainkan bersifat kontekstual, sosiologis, dan historis (Husein Muhammad, 2021: 188).

2) Perempuan dalam ranah Pendidikan Islam

Berbicara tentang ranah perempuan dalam pendidikan Islam, ada satu disertasi yang membahas sahabat perempuan sebagai perowi hadis oleh Zunly Nadia. Dalam penelitiannya, ia menyoroti tentang subjektifitas sahabat perempuan dalam periwayatan hadis beserta dinamikanya dalam konteks masyarakat Arab. Pengaruh subjektifitas tersebut meliputi peran dan ideologi politik, profesi, dan aktifitas perempuan. Menurutnya, kajian tentang subjektifitas ini memperlihatkan bagaimana perempuan pada masa Nabi ternyata mempunyai

posisi ideal atau setara dengan laki-laki dalam hal transformasi ilmu.

Bahkan periwayat hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya laki-laki, akantetapi juga perempuan. Terdapat sepuluh periwayat perempuan yang meriwayatkan banyak hadis. Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri Nabi SAW. Aisyah meriwayatkan 1999 hadis, meskipun dalam kitab kutub al-Tis'ah dikatakan meriwayatkan 5965 hadis. Hindun binti Abi Umayyah meriwayatkan 622 hadis, Maimunah binti Haris meriwayatkan 172 hadis, Hafshah binti Umar meriwayatkan 1147 hadis, Ramlah binti Abi Sufyan meriwayatkan 138, Asma binti Abu Bakar 209 hadis, Fakhithas binti Abi Thalib sebanyak 87 hadis, Nusaibah binti Ka'ab sebanyak 119 hadis, Fatimah binti Qais meriwayatkan 86 hadis, al-Rubayyi binti Mu'awwiz sebanyak 44 hadis (Nadia, 2020: 19).

Aisyah merupakan perempuan yang sangat berani, semangat, tegar, dan kuat. Saat berperang, Aisyah ikut terjun di medan perang sepertihalnya saat perang uhud. Bersama kaum perempuan, Aisyah turun memberi air kepada yang terluka dan membawakan air dalam bejana untuk diminum mujtahid (Nadia, 2020: 19). Histori ini menandakan bahwa perempuan bukan hanya selalu berdiam di dalam rumah. Perempuan mesti berani keluar sepertihalnya keluar untuk belajar.

Dilihat dari historinya, banyak juga perempuan yang tampil dan berjasa dalam Pendidikan Islam dan memiliki kecerdasan serta pemikiran yang kritis, adapun nama-namanya adalah sebagai berikut :

1. Huda Sya'rawi
2. Aisyah Taymuriyah
3. Batsinah
4. Nabawiyyah Musa
5. Zainab al-Ghazali
6. Aisyah Abdurrahman binti Syathi
7. Asma Barlas
8. Amina Wadud Muhsin
9. Asma al-Murabit
10. Rahma el-Yunusia
11. Rasumna Said
12. Nyai Khairiah Hasyim

Sebagaimana seorang Kartini, terdapat perempuan yang membuka akses untuk kesetaraan pendidikan untuk kaum perempuan di kotanya. Perempuan tersebut adalah Nabawiyyah Musa yang memperjuangkan pendidikan perempuan di Mesir. Ia memperjuangkan perempuan yang kemudian berpendidikan tidak hanya menjadi guru, akantetapi dapat menduduki jabatan-jabatan penting seperti kepala, supervisor, dan manager (Husein

Muhammad, 2020: 57).

3) Misi Universalitas Islam dan Negara terhadap Keadilan Gender

Melihat realita sosial yang terjadi pada kaum perempuan di Indonesia, maka emosional yang muncul adalah sebuah keprihatinan. Banyak data yang menunjukkan bahwa perempuan masih memegang posisi yang lemah dan termarjinalkan. Salah satu data yang terlihat adalah dari 100 orang perempuan, hanya 2 orang yang tamat perguruan tinggi, 11 tamat SMA/SMK, 13 tamat SMP/SLTP, 33 tamat SD, dan sisanya 41 orang tidak tamat SD (Husein Muhammad, 2021: 352). Data ini menunjukkan betapa kurangnya perempuan dalam mengakses pendidikan hingga terpaksa menikmati posisi sosial yang lemah.

Tidak hanya dalam dunia pendidikan, ketimpangan sosial juga terlihat di panggung-panggung politik. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting di lembaga tinggi kenegaraan (Husein Muhammad, 2021:353). Terdapat kuota 30% bagi perempuan di panggung politik dan keparlemenan. Hal ini diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Meskipun kenyataannya tidak terpenuhi 30% dari kuota yang disediakan. Akan tetapi, terlihat terdapat peningkatan kursi yang diduduki oleh perempuan setiap tahunnya (Gusmansyah, 2019: 167).

Negara juga melakukan upaya program kebijakan pemberdayaan perempuan yang diterbitkan dalam Inpres No.9 Tahun 2000 tentang *gender mainstreaming*. Berbagai gerakan mulai dari sosialisasi hingga implementasi telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pemerintah juga menerapkan program dari NGO yaitu *Non Governmental Organisation* untuk melakukan pelatihan kepada perempuan. Berkerjasama dengan berbagai pihak pun dilakukan, tak terlewatkan dengan Perguruan Tinggi atau Universitas (Kusmanto, 2017: 305). Pengarusutamaan gender atau mengusung keadilan gender akan lebih efektif apabila terintegrasi dengan tridharma Perguruan Tinggi.

Salah satu Perguruan Tinggi yang melakukan dorongan terhadap keadilan gender adalah di UIN Walisongo Semarang. Program-program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan gerakan keadilan gender salah satunya adalah mendirikan Pusat Studi Gender. Kesetaraan gender telah diaplikasikan hingga masuk dalam matakuliah yang diharuskan ada di semua fakultas. Mata kuliah tersebut adalah Islam Kesetaraan Gender (Kusmanto, 2017: 317).

Dalam Universitas Islam ini, kesetaraan gender telah terintegrasi dalam tridharma perguruan tinggi. Kebijakan mulai dilakukan di Universitas Islam seperti memberikan kepercayaan

dan kesempatan yang luas kepada perempuan dalam menduduki posisi jabatan struktural, fungsi dan tugas pokok yang tidak membedakan jenis kelamin tapi dilihat dari skill dan kualitas, dan penyusunan rencana strategis yang tidak bias gender (Kusmanto, 2017: 319).

3. Metodologi Tafsir Feminis

Husein Muhammad selain dikenal sebagai cendekiawan, ia juga dapat digolongkan sebagai feminis laki-laki. Karena ia laki-laki yang memiliki kesadaran untuk membela perempuan, ia telah mengungkap gagasan feminisme dalam aksi dan wacananya. Sebutannya ini berdasarkan metode yang ia pakai dalam memahami dan mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang isu-isu gender. Husein Muhammad membedakan secara tegas istilah tafsir dan ta'wil. Menurutnya meskipun tafsir dan ta'wil seringkali dimaknai sama, namun sebenarnya dua istilah ini berbeda.

Husein Muhammad lebih memilih ta'wil dari pada tafsir dalam memahami makna dari teks-teks Al-Qur'an . Menurutnya ta'wil memiliki tata kerja yang memungkinkan seseorang memahami makna universal dan partikular dari lafadz itu, memiliki tata kerja berkaitan dengan dirayah (pemahaman) pada isi-dan substansi teks, jika satu kata memiliki dua makna (literal dan metafor) maka ta'wil lebih menekankan pada analisa makna substantif, pada maksud dan tujuannya. Selain itu kehendak ta'wil bukan sekedar memahami teks dari makna tekstualnya,

melainkan pada logika dan filosofi maknanya. Oleh karena itu ta'wil meniscayakan pengetahuan tentang konteks yang menyertai isu itu sendiri, konteks sosial dan budaya politik yang melingkupinya (Husein Muhammad, 2022).

Pemahaman terhadap teks dapat juga dilakukan dengan menggunakan nalar rasional (*ihalah 'ala dalil al-Naql*), melalui indikasi-indikasi sejumlah konteks, isyarat-isyarat atau simbol. Perubahan-perubahan (*harakat*), *al-sawabiq* (konteks yang mendahuluinya) dan *lawahiq* (konteks yang menyertainya) serta hal-hal yang tidak terbatas (Husein Muhammad, 2007: 82).

Jika kebanyakan ulama ahli hukum biasanya berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara teks universal dan teks-tesk partikular, maka teks partukular membatasi teks universal. Namun Husein Muhammad mengikuti pendapat al-Shatibi yang menolak pandangan di atas (Husein Muhammad, 2007: 124). Menurut Syathibi, ayat tentang kesetaraan manusia bersafat pasti, tetap, dan berlaku universal, oleh karena itu harus diutamakan. Sedangkan ayat tentang kepemimpinan laki-laki adalah partikular, bersifat khusus dan sosiologis, maka ia berlaku kontekstual. Dari uraian di atas kita setidaknya memperoleh suatu gambaran bahwa respon atau sikap kaum muslimin atas isu-isu gender adalah beragam, meskipun mengacu pada sumber referensi yang sama.

Ketika berbicara tentang gender, ada dua istilah yang Husein Muhammad menggunakan dalam mengklasifikasi ayat-ayat Gender, yaitu ayat univesal dan ayat partikular.

a. Ayat-ayat Universal (*Al-Kulliyat*)

Ayat-ayat universal adalah ayat yang mengandung pesan-pesan kemanusiaan untuk semua orang di segala ruang dan waktu. Ia berisi prinsip-prinsip fundamental atau dalam konteks sekarang bisa disebut prinsip-prinsip kemanusiaan universal (Husein Muhammad, 2007: 43). Prinsip-prinsip universal kemanusiaan juga merupakan penjabaran dari maqasid as-syari'ah. Imam Syatibi (w. 1987) memaparkan teorinya tentang *maqasid as-syari'ah* bahwasannya Allah menurunkan syari'at atau aturan hukum kepada manusia tiada lain bertujuan untuk kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menjauhkan manusia dari kemudharatan (*dar'al-mafasid*).

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatan, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifz al-din / preserving of faith*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs / soul*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql / mind*), peeliharaan keturunan (*hifz al-nasl / offspring*) dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifz al-mal/ wealth*) (Syukur, 2017: 123).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ayat universal merupakan ayat yang masih umum atau membutuhkan pengkajian lebih lanjut terkait maksud dan tujuannya. Salah satu contoh ayat universal yang sering diangkat oleh Husein Muhammad dalam berbicara mengenai gender yaitu QS. Al-Hujurat:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti.” (Depag RI, 1993: 700).

Husein Muhammad memahami ayat di atas dengan ayat kesetaraan yang bersifat universal (berlaku untuk umum). Ayat ini mempunyai maksud bahwa yang membedakan antara manusia satu dan manusia lain dalam hal ini perempuan dan laki-laki, hanya dari segi kualitas ketakwaannya dihadapan Allah.

Dalam tafsir Al-Azhar, ayat di atas dapat dipahami melalui dua jenis tafsir. Pertama, bahwa seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Beliau berdualah manusia yang mula diciptakan dalam dunia ini. Kedua, bahwasanya segala manusia ini saja dahulu sampai sekarang ialah terjadi daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu ibu. Maka tidaklah ada manusia di alam ini yang tercipta kecuali dari percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Hamka, 1982: 6835).

Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah, ayat di atas memberikan pemahaman bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk

bersaing atau berlomba-lomba menjadi yang terbaik seperti kecantikan, status sosial, keturunan, materi, kemuliaan, bahkan hal-hal yang dicari tidak jarang justru membawa kepada kebinasaan. Dengan demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Kemuliaan laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus-menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada di sisi Allah, sehingga setiap manusia diharapkan selalu mendekatkan diri kepada Allah (Shihab, 2002: 263).

Dari beberapa pemahaman tafsir di atas dan pemahaman tafsir Husein Muhammad, maka perempuan berkesempatan menyamai atau bahkan mengungguli laki-laki dalam berbagai aspek. Selama ini, diakui atau tidak, perempuan di masyarakat mengalami subordinasi. Perempuan hanya diberi wilayah domestik saja. Dalam bahasa masyarakat, perempuan hanya diberi kewenangan mengurus dapur, sumur, kasur yang justru akan mengurung atau mengekang posisinya untuk terbuka di wilayah luar.

b. Ayat-ayat Partikular (*Al-Juz'iyat*)

Ayat-ayat partikular ayat yang menunjukkan pada kasus tertentu. Ayat-ayat partikular muncul sebagai respon atas suatu peristiwa atau kasus. Karena sifatnya yang demikian maka ia selalu terkait dengan konteks tertentu (Haitomi, 2021: 147). Sebagaimana pemahaman Muhammad Husein tentang surat An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Depag RI, 1993: 290)

Terkait ayat partikular ini, Husein Muhammad mempunyai pemahaman bahwa superioritas laki-laki tidak bersifat mutlak yaitu tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Artinya, jika superioritas laki-laki itu mutlak terhadap perempuan,

niscaya ayatnya akan berbunyi *بما فضل بعضهم* bukan *بما فضلهم*.

B. Implementasi Nilai Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad di dalam Pembelajaran Pendidikan Islam

1. Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan Islam

Kesetaraan gender menekankan adanya keadilan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan. Mengenai istilah keadilan, Al-Qur'an setidaknya menyebut lebih dari 50 kali dengan berbagai bentuk kata, seperti *al-'adl*, banyak kata yang maknanya sepadan dengan *al-'adl* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti *al-wasath* (tengah), *al-mizan* (seimbang), *al-sawaal musawah* (persamaan), *al-matsil* (setara). Hal tersebut mengindikasikan bahwa keadilan merupakan sikap yang harus ditegakan dan menjadi salah satu apa yang diperintahkan Tuhan.

Berdasarkan teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa keadilan adalah kombinasi mengenai nilai-nilai moral, sosial, kejujuran, keseimbangan, kebajikan, kesederhanaan, hingga kesetaraan. Nilai-nilai tersebut kemudian dimanifestasikan dalam ruang-ruang kehidupan entah sebagai seorang individu maupun kelompok. Keadilan memiliki dua sisi antara yakni menciptakan moralitas kemanusiaan yang luhur dan menghapuskan segala bentuk kekerasan maupun kerusakan (Husein Muhammad, 2016: 231).

Keadilan dalam paradigma ini, perempuan harus dipandang

sebagai unit sosial yang memiliki hak-hak kemanusiaan sama dengan laki-laki. Disini perempuan memiliki kekuatan dan kecerdasan intelektual untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Keadilan bagi perempuan harus dipahami berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tidak keluar dari kodrat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan (Husein Muhammad, 2016: 263).

Husein Muhammad salah satu pegiat feminis dari kalangan laki-laki yang giat membela hak-hak perempuan. Gagasan dan aspirasinya disampaikan melalui tulisan-tulisannya dalam bentuk artikel, media online, buku, maupun dalam jurnal. Selain itu, Husein Muhammad aktif dalam organisasi pergerakan perempuan seperti Fahmina, Rahima dan yang lainnya.

Kepedulian Husein Muhammad terhadap hak-hak perempuan dimulai sekitar tahun 1993. Husein Muhammad pernah mengikuti seminar tentang perempuan dalam pandangan agama yang diadakan oleh P3M dan berbagai diskusi yang dilakukannya dengan Masdar Farid Mas'udi. Tulisan pertama kalinya yang membahas tentang perempuan adalah "Hak Reproduksi Perempuan menurut Islam", gagasannya tersebut di presentasikan dalam program pelatihan penguatan hak-hak Kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat Islam P3M di Yogyakarta pada Agustus 1995.

Husein Muhammad memiliki pendapat bahwa Islam adalah

agama kemanusiaan yang ajarannya meliputi seluruh aspek-aspek kehidupan manusia di dunia ini. Islam sangat menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), bahkan hal ini merupakan ajaran pokok dalam Islam. Ajaran pokok tersebut mencakup tata cara yang harus dilakukan dalam berilmu, beramal, dan menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk ciptaan-Nya.

Husein Muhammad dalam memahami kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam yakni Islam menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menganjurkan dan memuliakan setiap orang yang berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan adalah wajib. Dan hak untuk memperoleh akses pendidikan bagi mereka adalah seimbang, sehingga laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Pendidikan merupakan tempat yang mewadahi para penuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan (Wawancara dengan Husein Muhammad pada 24 April 2022).

Konsep dasar pendidikan Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu; Pertama, objek pendidikan adalah Adam atau manusia. Kedua, materi pendidikan Islam. Yang ketiga adalah metode pengajaran. Keempat, nilai atau manfaat pendidikan. Kelima, menuntut ilmu adalah kewajiban. Kemudian konsep dasar pendidikan Islam perspektif hadis menggambarkan bahwa pada dasarnya seorang muslim

dan muslimat diperintahkan untuk memberikan pendidikan dan menjelaskan beberapa manfaat mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dasar pendidikan Islam dari perspektif filosofis adalah pembentukan akhlak mulia, Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam (Siddik, 2022: 35).

Konsep pendidikan Islam dalam perspektif psikologi memandang bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang fundamental dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan manusia dapat berkembang dan sebaliknya, tanpa belajar manusia tidak dapat berkembang. Sedangkan landasan sosiologis bahwa pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengandung proses interaksi antara dua individu atau lebih bahkan dua generasi (Siddik, 2022: 38).

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad membawa Islam di tengah-tengah masyarakat Arab pada abad ke-6 M. pada saat itu masyarakat Arab menganut sistem relasi kuasa patriarkis, sehingga laki-laki merupakan makhluk superior sebagai pengambil keputusan dalam pilihan kehidupan. Perempuan bekerja dalam sektor domestik, sedangkan laki-laki lebih berperan pada sektor publik (Bakri, 2020: 195).

Fenomena semacam ini menjadikan perempuan terkesan memiliki posisi yang rendah dalam hal pengalaman, pengetahuan, keterampilan maupun pendidikan. Aktivitas-aktivitas perempuan dalam dunia pendidikan dan peningkatan kecerdasan intelektual dibatasi. Laki-

laki dengan leluasa mendapatkan ilmu dengan setinggi-tingginya, akan tetapi tidak dengan perempuan.

Dengan demikian ini menyebabkan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan, akhirnya perempuan memiliki kendala di saat ingin mengisi posisi-posisi yang berada di ruang publik, dan jika perempuan melawan hal tersebut maka mereka akan dianggap menyalahi kodrat Ilahi.

Pandangan Husein Muhammad, pada zaman pra-Islam masyarakat menganggap perempuan bukan sebagai manusia yang baik, dan meletakkan perempuan sebagai sub-ordinat (Bakri, 2020: 221). Saat Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan agama Islam, wahyu pertama kali yang turun adalah himbuan untuk membaca yakni “*Iqra*”. Kata “*Iqra*” juga mengandung makna melihat, memikirkan dan berkompilasi. Nabi Muhammad dalam memulai misinya menyebarkan agama Islam justru mengajak manusia untuk membaca. Hal ini memberikan indikasi bahwa pengetahuan atau pendidikan merupakan pondasi utama dalam agama dan juga peradaban manusia. Sebagaimana dalam surat Ibrahim: 1.

الرَّٰحِمْ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Artinya: “Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari

kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji.” (Kemenag RI, 1993: 255).

Husein Muhammad berpendapat bahwa dalam memahami ayat di atas, kata “cahaya” diartikan sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan kata “kegelapan” dalam ayat tersebut memiliki arti tipu daya dan ketidaktahuan akan kebenaran. Semua teks Al-Qur'an disajikan dalam kerangka memperbaiki situasi ketidakpercayaan dan memutus rantai penindasan manusia terhadap manusia, termasuk sistem diskriminasi di antara mereka. Al-Quran menjawab banyak hal sekaligus memberi ruang bagi hak asasi perempuan, antara lain dengan membatasi hak-hak laki-laki dan memulihkan hak-hak perempuan (Wawancara dengan Husein Muhammad pada 24 April 2022).

Husein Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan ditugaskan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki diharapkan untuk belajar dan menimba ilmu di segala bidang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk bertransformasi menjadi peradaban yang lebih baik dan lebih maju. Menurut Husein Muhammad, pembatasan kesempatan belajar perempuan sudah tidak masuk akal lagi saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hampir semua perempuan saat ini memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan baik formal maupun

nonformal. Banyak juga perempuan yang aktif di berbagai bidang, seperti dokter, guru, dan profesional. Ini membuktikan bahwa perempuan juga mampu menduduki posisi-posisi status sosial yang pada umumnya diduduki oleh perempuan.

Selain Husein Muhammad adapula cendekiawan muslim yang memiliki tafsiran senada terkat ayat di atas, yakni Quraish Shihab yang mencoba menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki. Quraish menekankan Al-Qur'an diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki. Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan (Wartini, 2015: 483).

Masih mengenai isu kesetaraan gender ada seorang tokoh muslim bernama Yusuf al-Khardawi. Beliau adalah seorang pemikir, aktivis dan pemimpin di dunia Islam, aktif baik di Timur Tengah, Barat, Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Salah satu gagasannya yang menggemparkan dunia Islam adalah isu perempuan progresif dan moderat. Pandangannya tentang perempuan sangat berani dan kontras dengan kalangan konservatif konvensional

dari arus utama. Kemampuan memperdalam dan mengartikulasikan argumentasi, berani berjihad, melepaskan diri dari hegemoni wacana klasik dan membangun paradigma baru tentang kesetaraan gender (Ma`ruf, 2016:5).

Dalam *Fatawa al-Mur'ah al-Muslimah*, al-Khardawi menjelaskan salah satu persoalan kompleks bagi perempuan yakni perempuan karir. Bertentangan dengan ulama populer yang melarang wanita bergerak di depan umum, Yusuf al-Khardawi mengizinkannya. Namun, izin ini tidak sepenuhnya liberal tanpa batasan, terlepas dari ajaran agama yakni: 1) Pekerjaan tersebut tidak dilarang oleh agama atau mendorong orang untuk melakukan perbuatan haram. 2) Menjaga etika agama. 3) Tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar (Ma`ruf, 2016: 6).

Dengan demikian, dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, politik, ekonomi dan kehidupan. Dari sudut pandang yang sama, perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk belajar dan memperoleh ilmu agama. Kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan juga berlaku bagi Islam. Islam mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka. Orang-orang membentuk kohesi secara keseluruhan, sehingga pada kenyataannya tidak ada kelompok atau

bangsa yang lebih unggul dari yang lain.

Kesetaraan gender memegang peranan penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Istilah pendidikan erat kaitannya dengan perannya dalam mengembangkan atau memperbaiki kondisi masyarakat. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan ajaran dasar dan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam hal ini, pendidikan Islam dapat berupa gagasan numerik dan pedagogis yang dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar dan digunakan sebagai upaya untuk mendidik koneksi, perilaku, atau sikap siswa sesuai dengan syariat Islam (Oktivia, 2021: 15).

2. Internalisasi Materi Kesetaraan Gender dalam Buku-Buku Pendidikan Islam

Analisis tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam didasari oleh suatu pemikiran bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan semestinya tidak boleh terjadi penindasan antara yang satu dengan yang lainnya. Perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki kehususan, namun secara ontologis mereka adalah sama, sehingga dengan sendirinya semua hak laki-laki juga menjadi hak perempuan.

Dalam bidang pendidikan, laki-laki ataupun perempuan memiliki hak, kewajiban, peluang dan kesempatan yang sama. Pendidikan Islam berspektif kesetaraan gender adalah suatu sistem

pendidikan yang merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam yang pada keseluruhan aspeknya tercermin azas keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menanamkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan menanamkan sikap anti diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu.

Maka diperlukan strategi pengarusutamaan kesetaraan gender melalui bahan ajar pendidikan agama Islam mengingat kehidupan mayoritas Muslim menunjukkan realitas aktual ketimpangan faktual sebagai berikut:

Pertama, pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim di Jawa misalnya, merupakan cerminan dari sistem pengetahuan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang terserap dari budaya Jawa dan tafsir ajaran agama yang disosialisasikan melalui sentral pendidikan yaitu pesantren, madrasah dan sekolah. *Kedua*, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama Islam masih banyak diwarnai oleh gaya kepemimpinan paternalistik.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, jelas sangat dibutuhkan suatu usaha internalisasi kesetaraan gender dalam buku-buku pendidikan agama Islam. Hal ini tidak bisa lain kecuali dilakukan dengan ikhtiar pengarusutamaan nilai-nilai kesetaraan gender melalui buku-buku pendidikan agama Islam dengan tujuan supaya nilai-nilai kesetaraan gender dapat dipahami oleh seorang guru dan murid.

Pendidikan merupakan kunci utama bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam masyarakat, karena pendidikan disamping merupakan alat mentransformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru (Susilaningsih & Agus, 2004: 4).

Karena itu, dalam lembaga pendidikan, sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat, sejak awal perlu diusahakan terwujudnya keadilan gender. Untuk mengarah pada terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan beberapa hal di antaranya: *Pertama*, memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan pembedaan pada peserta didik. *Kedua*, mengupayakan keadilan keadilan di kalangan pimpinan. *Ketiga*, meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung *stereotyping*.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Wahid, 1999: 170).

Dalam hal ini kesetaraan gender diperjuangkan oleh para kaum feminis sebagai bentuk perjuangan untuk memperjuangkan haknya karena adanya diskriminasi yang terjadi. Seperti halnya definisi dari feminisme itu sendiri menurut Bhasin and Night dalam penelitian Astuti mrndefiniskan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat feminisme dari masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

Nilai-nilai kesetaraan gender dalam hal ini mengarah pada nilai-nilai kesetaraan gender yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan sesuai dengan dunia pendidikan agama Islam terutama dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam buku ajar pendidikan agama Islam. Dalam pandangan Islam, akar kesetaraan gender berasal dari kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dan alam semesta secara seimbang dan saling melengkapi (Sumar, 2018: 158).

Oleh karena itu adanya nilai-nilai kesetaraan gender yang dibawa oleh kaum feminis di antaranya kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Nilai-nilai tersebut yang nantinya akan diinternalisasikan kedalam buku-buku pendidikan agama Islam, untuk pengertian akan diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai Kesetaraan

Setara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sejajar (sama tingginya dan sebagainya) bisa juga diartikan sebagai sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya) sebanding, sepadan dan seimbang. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam era millenium menuntut adanya perubahan besar yang berkaitan dengan relasi gender, yaitu suatu hubungan yang mengharuskan kesetaraan peran laki laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki sama- sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

Konsep kesetaraan gender dalam Hukum Islam didasarkan pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, masyarakat, dan hamba dihadapan tuhan yang dilandaskan pada Qur'an atau yang sejalan dengan fundamental

spirit Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah.

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai individu, masyarakat, dan hamba dihadapan tuhanNya agar mampu berperan dan berpartisipasi di segala aspek kehidupan berlandaskan Al-Qur'an.

b. Nilai Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata *adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan berbagai muatan makna "adil" tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Keadilan adalah memeberikan kepada manusia hak yang harus diterimanya dan Allah adalah Sang Pencipta yang tidak seorang pun mempunyai hak atas Nya. Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama individu, masyarakat, pemerintah, alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia harus mengandung nilai-nilai keadilan karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan baik pada manusia maupun kepada alam semesta (Kiljamilawati, 2016: 5).

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan yang seimbang dan tidak memihak sehingga tidak terjadi kezaliman antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Feminisme merupakan sebuah gerakan akan sebuah pemahaman untuk memperjuangkan kesetaraan dan pembebasan akan ketidakadilan pada perempuan untuk mengubah keadaannya. Dimana para penganut paham ini

merupakan para feminis yang merasakan adanya ketidakadilan. Menurut para feminis tersebut, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka (Suryorini, 2012: 29).

c. Nilai Kebebasan

Kebebasan atau biasa disebut dengan keadaan bebas, merupakan awal dari kata bebas yang artinya lepas sama sekali tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa (Rahman, 2018: 9).

Kebebasan adalah konsep yang muncul dari filsafat politik dan mengidentifikasi kondisi di mana individu mempunyai hak untuk bertindak menurut kehendaknya.⁹⁸ Secara selintas, apa yang dapat dimengerti dari konsep kebebasan adalah “tiadanya paksaan dari kehendak yang lain” (absence of constraint from another’s will) baik „yang lain“ itu individu, kelompok, atau negara atau dalam definisi lain tentang kebebasan seseorang adalah “tiadanya intervensi manusia atas penggunaan seseorang akan kuasanya” (Rahman, 2018: 10).

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kebebasan adalah kondisi dimana seseorang memiliki hak dan keberanian untuk melakukan kehendaknya tanpa desakan dari luar maupun intervensi dari pihak lain sesuai fitrahnya sebagai

manusia. Feminisme merupakan sebuah gerakan akan sebuah pemahaman untuk memperjuangkan kesetaraan dan pembebasan akan ketidakadilan pada perempuan untuk mengubah keadaannya. David Jary dan Julia Jary menyebutkan salah satu pengertian feminisme dengan teori atau praktek sosio politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki.

Dengan demikian, nilai-nilai kesetaraan gender di atas jika diinternalisasikan ke dalam buku-buku ajar pendidikan Islam maka nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, yang kemudian secara luas dapat implementasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Masyarakat Islam

1. Faktor Pendukung Penerapan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Masyarakat Islam

Terealisasinya teori kesetaraan gender yang dapat diterapkan dalam praktik masyarakat tidak terlepas dari faktor-aktor pendukung yang mempengaruhi masyarakat. Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penerapan teori kesetaraan gender dalam praktik masyarakat Islam adalah sebagai berikut :

- a) Kebijakan yang memberikan kedudukan perempuan di kursi pemerintahan

Telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu Legislatif telah disediakan kuota yang cukup tinggi untuk keterlibatan perempuan dalam kursi-kursi parlemen dan politik sebesar 30% dari 100% (Gusmansyah, 2019: 167). Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah dan dukungan atas gerakan kesetaraan gender dalam praktik politik. Sehingga kebijakan ini dapat mempengaruhi keijakan-kebijakan di bawahnya. Hal ini juga menyatakan bahwa perempuan dapat menduduki posisi sebagai pemimpin di kursi pemerintahan, begitupun di dalam praktik masyarakat. Meskipun masyarakat Islam lebih banyak yang setuju dengan pemimpin adalah seorang laki-laki. Maka dengan munculnya kebijakan ini akan menambah kesadaran masyarakat tentang bukti bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin.

b) Program-program terkait pemberdayaan perempuan

Program-program untuk pemberdayaan perempuan telah dibuat oleh pemangku kebijakan. Setelah mengesahkan sebuah kebijakan, maka para pemangku kebijakan dan eksekutor di lapangan membuat program untuk merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan.

Adapun program-programnya yaitu 1) Program dan Anggaran Kesetaraan Gender, 2) Program keserasian keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, 3) Program

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (Maimanah, Paranoa, & Amin, 2015: 135)

c) Dukungan dari perguruan tinggi Islam Negeri

Salah satu cara agar terealisasinya penerapan praktik kesetaraan gender adalah dengan dukungan dari pemerintah. Akan tetapi, tidak hanya itu saja, kebijakan pemerintah pun perlu dukungan. Salah satu dukungan dari pihak yang tepat dalam membantu teralisasi praktik tersebut. Dukungan yang dapat ditemukan adalah dengan kerjasama perguruan tinggi Islam Negeri. Kebijakan yang dilakukan Perguruan tinggi adalah membantu pusat studi gender (Kusmanto, 2017: 312).

Pusat studi ini tujuannya adalah melakukan diskusi, penelitian, dan pengabdian terkait kesetaraan gender. Pusat studi dapat menjadi pelopor yang sangat tepat untuk penerapan praktik kesetaraan gender di masyarakat. Dampak yang bisa langsung dirasakan masyarakat salah satunya adalah dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan kampus perguruan tinggi Islam juga mendukung adanya kesetaraan gender atau kepedulian yang tinggi terhadap gender. Contohnya yaitu percaya kepada perempuan bahwa ia bisa berkembang dengan potensinya dan bisa amanah menduduki jabatan struktural (Kusmanto, 2017: 319). Bahkan, studi tentang gender menjadi matakuliah yang wajib diambil di setiap fakultas

maupun program studi.

2. Faktor Penghambat Penerapan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Masyarakat Islam

Penerapan atas teori kesetaraan gender yang beberapa kebijakan pemerintah juga merealisasikan dengan gerakan-gerakan pelatihan dan lain sebagainya masih saja ada penghambatnya. Adapun penghambat penerapan teori kesetaraan gender dalam praktik masyarakat Islam adalah sebagai berikut :

a) Masih ada sikap marginalisasi terhadap perempuan

Marginalisasi perempuan maksudnya adalah menyudutkan peran perempuan yang sebenarnya sama dengan laki-laki. Penyudutan atau meminggirkan perempuan ini menciptakan citra bahwa perempuan itu lemah. Dalam hal pemikiran dianggap kurang rasional dan kurang berani mengambil keputusan jika nantinya dipilih menjadi pemimpin. Contohnya, pertama dalam praktik masyarakat Islam tentu ada sebuah musyawarah, peran keputusan dan pendapat perempuan sering tidak diikuti. Kedua, dalam rumah tangga kepala keluarga adalah laki-laki, akan tetapi kemudian hak semua keputusan ada pada laki-laki (otoriter), sedangkan bisa jadi perempuan memiliki keputusan yang lebih tepat (Sumar, 2015: 163).

b) Stereotip terhadap perempuan

Stereotip terhadap perempuan yaitu dikriminasi pada

perempuan dan laki-laki meskipun sudah menjadi sepasang suami istri. Sepertihalnya dalam praktik berumah tangga, pekerjaan rumah tangga diserahkan sepenuhnya kepada istri atau anak perempuan dan perempuan memilih pekerjaan berdasarkan pilihan dan izin laki-laki (Sumar, 2015: 164). Selain itu, dalam pernikahan laki-laki dianggap lebih besar haknya atas mahar setelah menikah karena dianggap sebagai yang menikahi dan akan berstatus kepala keluarga (Mudaris, 2009: 6)

c) Subordinasi perempuan

Subordinasi terhadap perempuan terjadi karena adanya kerancuan pemikiran masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial (Husein Muhammad, 2020: 49). Hal ini membuat perempuan dinomorduakan dengan laki-laki. Contoh sikap ini adalah ketika seseorang perempuan atau bahkan laki-laki berpikir bahwa Tuhan telah menciptakan perempuan sebagai sosok yang lemah, lembut, emosional, dan lain sebagainya. Sedangkan sebenarnya, jika dilihat dalam hubungan sosial perempuan dan laki-laki adalah sama hanya saja secara jenis kelamin atau faktor biologis saja yang membedakan.

d) Adanya peran ganda kepada perempuan

Dalam konteks berumah tangga perempuan seperti diberikan peran ganda atau lebih antara mengurus rumah, mengasuh anak, dan bahkan juga bekerja. Kondisi ini tidak jarang ditemui di masyarakat

umum maupun perilaku masyarakat Islam. Peran ganda antara mengasuh dan mengurus rumah tangga atau bersih-bersih rumah. Pekerjaan yang sebenarnya dalam rumah tangga adalah tanggung jawab berdua.

e) Kekerasan kepada perempuan

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dalam bentuk psikis maupun fisik. Kekerasan psikis yang terjadi di tempat umum seperti pelecehan berupa senda gurau yang melecehkan meminta hubungan seks dan pelecehan berupa menginformasikan berita berupa aib kepada kalayak umum. Sedangkan kekerasan fisik terbilang sangat banyak, dapat berupa pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya (Sumar, 2015: 165).

Dari faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan teori kesetaraan gender masih ada potensi sikap dan perilaku masyarakat yang menyudutkan kaum perempuan. Sikap dan perilaku yang penghambat teori kesetaraan gender terjadi di masyarakat sosial atau kalayak umum dan di dalam rumah tangga. Faktor-faktor di atas bukan berarti menghambat secara total penerapan teori kesetaraan gender. Hanya saja apabila faktor-faktor di atas dapat diatasi dan diminimalisir maka penerapan kesetaraan gender di dalam praktik masyarakat Islam dapat terealisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pembahasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian berupa ini. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis yang berjudul “Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam” di antaranya sebagai berikut:

1. Pandangan Husein Muammad terhadap kesetaraan gender dalam Islam lebih mengarah pada kesetaraan sosial, bukan hanya pandangan tentang jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Husein Muhammad mengkonsepkan secara benar mana yang *nature* atau kodrati dan mana yang konstruk budaya atau sosial (*nututre*). Perempuan tidak selalu lemah dari pada laki-laki terutama dalam persoalan yang sifatnya sosial dan buatan manusia bisa diubah atau saling ditukarkan menurut waktu, tempat dan kelas sosialnya. Berbeda jika hal tersebut suda ketentuan dari Tuhan. Perempuan mengalami menstruasi, melairkan dan menyusui, sedangkan laki-laki memiliki sperma dan penis. Ketika berbicara tentang kesetaraan gender, ada dua istilah yang Husein Muhammad menggunakan dalam mengklasifikasi ayat-ayat gender, yaitu ayat univesal dan ayat partikular. Selain itu, Husein Muhammad mempunyai pemahaman bahwa superioritas laki-laki tidak bersifat mutlak yaitu tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan.
2. Implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam perspektif Husein

Muhammad di dalam pembelajaran pendidikan Islam yaitu Islam menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menganjurkan dan memuliakan setiap orang yang berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan adalah wajib. Dan hak untuk memperoleh akses pendidikan bagi mereka adalah seimbang, sehingga laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Pendidikan merupakan tempat yang mewadahi para penuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Husein Muhammad, pembatasan kesempatan belajar perempuan sudah tidak masuk akal lagi saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hampir semua perempuan saat ini memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan baik formal maupun non-formal. Sedangkan internalisasi materi kesetaraan gender dalam buku-buku pendidikan Islam menggunakan nilai-nilai kesetaraan gender yang dibawa oleh kaum feminis seperti nilai kesetaraan, keadilan dan kebebasan. Nilai-nilai tersebut kemudian akan diinternalisasikan kedalam buku-buku pendidikan agama Islam.

3. Faktor pendukung penerapan teori kesetaraan gender dalam praktik masyarakat Islam kebijakan yang memberikan kedudukan perempuan di kursi pemerintahan, program-program terkait pemberdayaan perempuan serta dukungan dari perguruan tinggi Islam Negeri. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah masih ada sikap

marginalisasi terhadap perempuan, stereotip terhadap perempuan, subordinasi perempuan dan adanya peran ganda kepada perempuan

B. Saran

Upaya dalam meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad maka hal ini diberikan saran-saran kepada seluruh komponen yaitu:

1. Bagi Pembaca

Dengan membaca karya tulis ini diharapkan pembaca mengetahui tentang bagaimana sebenarnya kesetaraan gender khususnya dalam bidang pendidikan. Diharapkan pembaca menyadari pentingnya keadilan gender dan dapat ikut serta menegakkan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan dan meniadakan penindasan terhadap kaum perempuan.

2. Bagi Lembaga dan Praktisi Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan lembaga dan praktisi pendidikan menyadari akan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian diharapkan juga para praktisi pendidikan menerapkan pendidikan berbasis gender di lembaganya untuk kemajuan pendidikan dan generasi ke depan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata

sempurna, oleh karenanya penulis berharap peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian terkait kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah bahan referensi lebih banyak lagi, dan juga dapat mengkajinya lebih mendalam agar dapat lebih komprehensif lagi.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, Qurrotul. 2017. *Keadilan Gender dalam Islam (Konferensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i)*. Cet. 2. Malang: Wisma Kalimetro.
- Amin, Juhdi. 2019. Buana Gender. *Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam*, 4, 1, 1-13.
- Bakri, Syamsul. 2020. "Teaching Values of Islamic Communism in Surakarta: Issues in the First Quarter of the 20." *Journal of Social Studies Education Research* 11(1):192–212.
- _____. 2014. "Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies." *Dinika: Journal of Islamic Studies* 12(01).
- _____. 2018. "Pemikiran Filsafat Manusia Ibnu Miskawaih: Telaah Kritis Atas Kitab Tahdzib Alakhlaq." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 15(1):147. doi: 10.22515/ajpif.v15i1.1102.
- Depag RI. 1993a. *Terjemahan dan Tafsir Departemen Agama RI Jilid 10*.
- Dradjat, Zakiyah. 2017. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fadlan. 2011. Karsa. *Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*. 19, 2, 105-119.
- Fakih, Mansour, Ratna Megawangi, dkk. 2000. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Cet. 2. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. 15. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusmansyah, W. 2019. Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(1).
- Haitomi, F. 2021. Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami). *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(2), 138. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700>
- Harahap, Nursapia. 2014. *Jurnal Iqra'. Penelitian Kepustakaan*, 8, 1, 68-73.
- Herniti, Ening. 2013. *Thaqafiyat, Gender dalam Permasalahannya dalam Perspektif Islam*, 14, 2, 138-156.
- Hidayatullah, Syarif. 2010. *Teologi Feminisme Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Abu Muhammad. 2015. *Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-gagasan Besar para Ilmuwan Muslim)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jannah, S., & Hamidah, T. 2022. Understanding The Problems Of Early Marriage

- Perspective KH . Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage. *Transformatif (Islamic Studies)*, (16).
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kiljamilawati. 2016. “Implementasi Nilai Nilai Keadilan Dalam Masyarakat” *UNHAS: Jurnal Ecosystem* Volume 16 Nomor 1.
- Kusmanto, T. Y. 2017. Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 12(9), 303–320.
- Ma'mur, Jamal. “Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi, Volume. 8, Nomor 1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Juni, 2016)
- Maimanah, S., Paranoa, D., & Amin, J. (2015). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3(1), 127–137. Retrieved from <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/556>
- Marzali, Amri. 2016. Etnografi Indonesia. *Menulis Kajian Literatur*, 1, 2, 27-36.
- Maslamah, Suprapti Muzani. 2014. Sawwa. *Konsep-konsep tentang Gender Perspektif Islam*, 9, 2, 275-286.
- Mudaris, H. 2009. Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-Laki dan Perempuan yang Adil dan Setara. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2).
- Muhammad, H. 2007. *Modul Kursis Islam Dan Gender: Dauwroh Fiqih Perempuan* (Cirebon: Fahmina Institut)
- _____. 2016. *Perempuan, Islam dan Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara).
- _____. 2020. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Tasir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____. 2020. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____. 2020. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*. Cet. 3. Yogyakarta: Ircisod.
- _____. 2021. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Nadia, Z. 2020. Peran dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan). *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3189>

- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 3. Bandung: Alfabeta.
- Rahim, Abdul. 2015. Sosioreligius. *Gender dalam Perspektif Islam*, 1, 1, 90-100.
- Rahman, M. Taufik. 2018. *Pengantar Filsafat Sosial* (Bandung: Lekkas)
- Ridla, Muhammad Jawwad. 2002. *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*. Cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Rustam, Nurcholish. 2020. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. *Memahami Perbedaan Gender dalam Perspektif Islam dan Socio-Kultural*, 14, 1, 29-43.
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. Jurnal Pendidikan Agama Islam. *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender*, 4, 1, 20-43.
- Sastrawati, Nila. 2018. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda (Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme)*. Cet. 1. Makasar: Alaudin Press.
- Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alaudin Makasar. 2016. *Buku Saku Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya*, Juli 2016 (No. 199-2) : Tim Penulis.
- Shaleh, Dahlan, Dkk. 2007. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Cet. 9. Bandung: Diponegoro.
- Sholichah, Aas Siti. 2018. Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam. *Teori-teori Pendidikan dalam Al-Qur'an*, 7, 1, 23-45.
- Siddik, H. 2022. Konsep Dasar Pendidikan Islam. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 14 (1), 35-51. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v14i1.590>
- Sritama, I Wayan. 2019. Inovatif. *Konsep Dasar dan Teori Pendidikan Agama Islam*, 5, 1, 132-146.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d)*. Cet. 22. Bandung: Alfabeta.
- Sumar, W. T. 2015. Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Musawa*, 7(7), 158–182. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-implementasi-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf>
- Suryorini, Ariana. 2012. “Menelaah Feminisme Dalam Islam” (Semarang:Fakultas Dakwah IAIN Walisongo)

- Tirmidzi, A. 2015. Kepemimpinan Perempuan Menurut Mas'ud arid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2).
- Uhbiyai, Nur. 2005. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wartini, Atik . "Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al- Misbah". Volume 6, Nomor 2, (Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2015).
- Zulaiha, E. 2018. Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>

LAMPIRAN

Wawancara dengan Husein Muhammad pada hari Selasa, 24 April 2022 di Cirebon

